

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH - LKIP -

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**TAHUN
ANGGARAN 2022**

JL. W.R. SUPRATMAN, NO. 4-7, TANJUNG PINANG
TELP : 0771 - 444 4074
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kami Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.

Laporan Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja berikut pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau selama tahun anggaran 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini juga menunjukkan komitmen dan tekad yang kuat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan misi organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome*. Selain menyajikan capaian, Laporan Kinerja ini juga menguraikan sasaran strategis dan indikator kinerja serta kegiatan yang telah tercapai pada Tahun Anggaran 2022, yang mengacu kepada Rencana Strategis Bawaslu 2020-2024. Oleh karena itu, Laporan Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 ini juga merupakan perwujudan prinsip transparansi dalam akuntabilitas kinerja yang merupakan perwujudan nyata dari penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*).

Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan serta merupakan informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Dengan berbagai indikator capaian yang dituangkan dalam laporan ini, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berharap dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja organisasi selama satu tahun. Capaian kinerja ini akan digunakan sebagai salah satu masukan untuk kegiatan pada tahun berikutnya. Dengan demikian, diharapkan kinerja pada masa mendatang akan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Pengawas Pemilu.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Terhadap semua kekurangan-kekurangan tentunya berasal dari kami. Untuk itu kami mohon maaf sedalam-dalamnya dan sangat mengharapkan kritik dan kontribusi demi menuju arah kesempurnaan.

Tanjungpinang, Maret 2023
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KETUA,



SAID ABDULLAH DAHLAWI, ST



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	2
1.3 Susunan Organisasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau	10
1.4 Aspek Strategis Organisasi	17
1.5 Potensi Permasalahan	17
1.6 Sistematika Penulisan	19
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.....	21
2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024.....	21
2.2 Tujuan dan Sasaran Kinerja	23
2.3 Rencana Kinerja Bawaslu Tahun 2022.....	24
2.4 Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2022	25
BAB III Akuntabilitas Kinerja	28
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	28
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	28
3.3 Capaian Realisasi Keuangan	92
BAB IV Penutup	95



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 yang diubah kedalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam melaksanakan tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu didukung oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.

Pada prinsipnya kehadiran lembaga Pengawas Pemilu bertujuan untuk memastikan terjaminnya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan taat pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas sebagaimana harapan dan cita-cita negara dari segenap Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai lembaga yang menggunakan Anggaran Negara dalam melaksanakan program dan kegiatannya, serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau merupakan instansi vertikal Bawaslu RI yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bawaslu RI dengan berdasarkan dari perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau diwajibkan untuk membuat LKIP yang berpedoman peraturan yang berlaku.

LKIP merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja berikut pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai tujuan dan sasaran kerja. Penyusunan LKIP ini mengacu kepada Peraturan Menteri



PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/terlaksana pada periode/tahun tersebut.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi sebagai berikut :

Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi, yang terdiri atas:
 1. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 2. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Provinsi;
 4. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistic Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 10. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;

- 
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi :
- a. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. Proses penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d. Penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - e. Pelaksanaan Kampanye;
 - f. Pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya;

- 
- g. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 - h. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - i. Proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan Lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
 - k. Proses penetapan hasil Pemilihan Gubernur.
- 3) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
 - 4) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
 - 5) Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
 - 6) Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
 - 7) Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
 - 8) Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
 - 9) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - 10) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas:

- 
- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
 - b. Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Provinsi.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah Provinsi;
- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.

Sesuai dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilu, untuk Bawaslu Provinsi yang terdiri dari 5 (lima) orang, pembagian divisi dibagi atas :

1. Ketua Bawaslu Provinsi mengoordinasikan tugas Bawaslu Provinsi yang dilaksanakan berdasarkan divisi dan wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Dalam mengoordinasikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Bawaslu Provinsi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi ke luar dan ke dalam;
 - b. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan Bawaslu Provinsi;

- 
- c. menetapkan dan menandatangani keputusan Bawaslu Provinsi dan tata naskah dinas lainnya;
 - d. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tata kerja dan pola hubungan antardivisi dan antar wilayah;
 - e. memastikan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi beserta jajarannya menyampaikan laporan pertanggungjawaban baik secara periodik maupun sesuai kebutuhan;
 - f. mengoordinasikan pengembangan strategis kelembagaan di Bawaslu Provinsi sesuai dengan arahan Bawaslu;
 - g. merencanakan dan menyusun program dan kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Bawaslu Provinsi sesuai dengan arahan Bawaslu;
 - h. memastikan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban diputuskan dalam Rapat Pleno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. meminta penjelasan atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kerja kesekretariatan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi secara langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. mengoordinasikan penyiapan dan penyusunan rencana kebijakan program dan anggaran Bawaslu Provinsi;
 - k. menindaklanjuti setiap usulan Anggota Bawaslu Provinsi untuk mengadakan Rapat Pleno;
 - l. melakukan pengendalian, supervisi, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program serta perencanaan dan penggunaan anggaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - m. melakukan pengendalian dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - n. melakukan evaluasi kesekretariatan secara berkala untuk pemberian penghargaan dan sanksi, serta pelaksanaan, promosi, mutasi, dan rotasi kepada jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota bersama seluruh Anggota Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dengan memperhatikan

- 
- pertimbangan dari divisi yang membidangi sumber daya manusia dan organisasi;
- o. melakukan evaluasi terhadap Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil Rapat Pleno dengan memperhatikan pertimbangan dari divisi yang membidangi sumber daya manusia dan organisasi serta meneruskan hasilnya kepada Bawaslu; dan
 - p. melakukan konsultasi dan melaporkan setiap kebijakan strategis kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 1 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi sebagai berikut :
- a. perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - b. perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. perencanaan, penyusunan kebijakan teknis, dan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, saksi peserta Pemilu dan Pemilihan, dan pegawai kesekretariatan;
 - d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - e. pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;
 - f. pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
 - g. pengadministrasian basis data Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta kesekretariatan;
 - h. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;

- 
- i. pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan Pemilu dan Pemilihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;
 - j. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
 - k. melakukan evaluasi dan memberikan sanksi, penghargaan, promosi, mutasi serta rotasi melalui Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi untuk jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi dan menyampaikannya pada Rapat Pleno; dan
 - l. melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan/atau jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi setelah berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi serta melaporkan pada Rapat Pleno untuk diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan/atau lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 2 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi sebagai berikut:
- a. penyusunan dan pelaksanaan program, strategi dan teknis Pencegahan pelanggaran dalam bentuk partisipasi masyarakat, hubungan masyarakat, serta hubungan antarlembaga;
 - b. perencanaan dan penyusunan program pendidikan dan pelatihan masyarakat bersama divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
 - c. Pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - d. akreditasi dan konsolidasi pemantau Pemilu;
 - e. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;

- 
- f. pendokumentasian laporan hasil Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
 - g. Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
 - h. Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
 - i. menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga;
 - j. pengelolaan pemberitaan dan publikasi serta media monitoring;
 - k. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan kehumasan;
 - l. pendokumentasian dan penyusunan laporan hasil Pencegahan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pencegahan pelanggaran politik uang, Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
 - m. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Provinsi dan Anggota Bawaslu Provinsi yang membidangi divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan;
 - n. pendokumentasian laporan hasil Pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf l; dan
 - o. pendokumentasian basis data Pencegahan dengan dikoordinasikan bersama divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.
4. Divisi hukum dan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 3 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi sebagai berikut:
- a. advokasi dan pendampingan hukum Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 - b. penyusunan analisis dan kajian hukum;
 - c. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;

- 
- d. pelaksanaan pendampingan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - e. pemberian keterangan dalam perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - f. Pencegahan terjadinya sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - g. penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
 - h. pendokumentasian data analisis dan kajian hukum, pendampingan dan advokasi hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan dengan berkoordinasi dengan divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi;
 - i. Pengawasan pelaksanaan putusan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
 - j. sosialisasi dalam bidang hukum, penyelesaian sengketa proses Pemilu, dan sengketa Pemilihan;
 - k. peningkatan kapasitas pengetahuan hukum kepemiluan bagi masyarakat dan penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan dengan berkoodinasi dengan divisi yang membidangi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;
 - l. pemantauan, supervisi, dan evaluasi dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan; dan
 - m. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum dan penyelesaian sengketa
5. Divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 4 mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi sebagai berikut:
- a. penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 - b. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
 - c. penanganan dugaan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu;

- 
- e. penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan penanganan dugaan pelanggaran administratif Pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;
 - f. investigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
 - g. pengelolaan barang dugaan pelanggaran administrasi dan tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
 - h. melakukan koreksi terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
 - j. pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
 - k. pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
 - l. sosialisasi di bidang penanganan dugaan pelanggaran serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
 - m. pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 - n. pengelolaan basis data penyelenggaraan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
 - o. pengelolaan serta pelayanan data dan informasi Bawaslu Provinsi;
 - p. pendampingan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta data dan informasi; dan
 - q. penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.



Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi, Bawaslu Provinsi membentuk sekretariat Bawaslu Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 3 (tiga) Bagian.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, pada Pasal 23 disebutkan Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi;
- b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi;
- c. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi;
- d. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
- f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi; dan
- g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan 24, Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang:

- a. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administratif Bawaslu Provinsi;

- 
- b. Mengoordinasikan dan menyusun program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi;
 - c. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
 - d. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Provinsi

1.3. SUSUNAN ORGANISASI BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi, terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat; dan
- c. Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum.

Bagian Administrasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, tata usaha, pembinaan dan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana dan organisasi, protokol dan keamanan dalam, dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal.

Bagian Pengawasan dan Humas mempunyai tugas melakukan penyiapan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, pengelolaan hubungan antar lembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, pengawasan tahapan Pemilu di daerah Provinsi, dan pengelolaan data informasi.

Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan penerimaan laporan dan penanganan pelanggaran Pemilu, pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, pendokumentasian informasi hukum, dan pengelolaan hubungan masyarakat di daerah Provinsi.

Untuk mendukung tugas dan fungsinya, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh 14 (empat belas) orang PNS Bawaslu Provinsi, 2 (dua) orang PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dipekerjakan pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, serta 13 (tiga belas) orang Non-PNS serta 12 (dua belas) orang Tenaga Pendukung.

Pembagian staf menurut jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini :

Tabel 1.1
Pembagian Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-laki	Perempuan	
27 Orang	16 Orang	43 Orang

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, struktur organisasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :



Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

a. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji keanggotaan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Dengan terbitnya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, terdapat perubahan pada pembagian Divisi. Pada bulan Agustus 2022, terdapat 3 orang anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang berakhir masa jabatannya 2017-2022 yaitu :



MUHAMMAD SJAHHRI PAPENE, SH., MH
Ketua
Kordiv Penanganan Pelanggaran



IDRIS, S.Th.I
Anggota
Kordiv Pengawasan dan Hubal



ROSNAWATI, MA
Anggota
Kordiv Penyelesaian Sengketa

Dengan berakhirnya masa jabatan 3 orang anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tersebut, maka dilakukan perekrutan hingga pelantikan 3 orang anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau periode jabatan 2022-2027 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :



SAID ABDULLAH DAHLAWI, ST
Ketua



ZULHADRIL PUTRA, ST

Anggota
Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat



INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI, SH., MH

Anggota
Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa



MARIYAMAH, S.Pd.I., M.Pd.I

Anggota
Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas



ROSNAWATI, MA

Anggota
Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi

b. Kepala Sekretariat

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu. Berikut adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau :



Yessi Yunius, SE., M.Si
NIP.19680321 199703 2 003
Kepala Sekretariat

c. Kepala Bagian

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala Sekretariat dibantu oleh Kepala Bagian. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021, untuk Sekretariat Bawaslu Provinsi tipe B terdiri atas 3 Bagian yaitu Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat dan Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum. Di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terdapat 1 kekosongan Kepala Bagian yaitu Kepala Bagian

Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat. Berikut adalah Kepala Bagian di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau :

	Ridwan, S.H. Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Pangkat/Golongan : Penata (III/c) Tempat / Tgl Lahir : Pekanbaru, 09-07-1985 Agama : Islam Pendidikan Terakhir : S1 Hukum Riwayat Pekerjaan :
---	--

	Takwin Saleh, S.H. Jabatan : Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d) Tempat / Tgl Lahir : 28 Juni 1981 Agama : Islam Pendidikan Terakhir : S1 Hukum Riwayat Pekerjaan :
---	---

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki beberapa aspek strategis yang meliputi :

1. Satu-satunya Lembaga Pengawas Pemilu yang memperoleh mandat Undang-Undang secara berjenjang oleh Bawaslu Republik Indonesia dalam rangka menjamin pelaksanaan salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat, khususnya diwujudkan dalam suatu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh warga Negara yang telah dinyatakan memiliki hak suara.
2. Dibentuk untuk menjamin pelaksanaan salah satu persyaratan kedaulatan rakyat, dalam rangka pembentukan pemerintahan di wilayah provinsi yang demokratis.
3. Dibentuk untuk berperan dalam semua tahapan demokrasi, baik transisi maupun konsolidasi.
4. Memastikan semua kekuatan-kekuatan politik non-demokratis tidak lagi menjadi aktor pengendali pemilu.
5. Mendorong praktek-praktek demokrasi menjadi bagian bentuk budaya politik yang kuat.

1.5. POTENSI PERMASALAHAN

Secara umum, permasalahan yang dihadapi Bawaslu RI di tingkat Pusat juga merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi. Bawaslu



mengidentifikasi potensi dan permasalahan untuk mengatasi pengaruh dinamika lingkungan strategis terutama politik lokal dan politik nasional terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Bawaslu. Berikut ini identifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang berpengaruh terhadap Bawaslu.

1) Kekuatan dan Kelemahan

Atas semua persoalan yang disebutkan sebelumnya, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekuatan penting yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menghadapi persoalan-persoalan tersebut, di antaranya adalah:

- a) Komitmen dan mekanisme sistem pengawasan dalam pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, yang dapat mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara Pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming (bujukan), jabatan, barang, dan uang (*money politics*);
- b) Adanya sumber daya pengawas Pemilu yang memiliki kapasitas dan kapabilitas;
- c) Adanya kewenangan menetapkan standar teknis yang akan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan Pemilu;
- d) Adanya kewenangan menyelesaikan sengketa;
- e) Adanya kewenangan melibatkan masyarakat dalam Mengawasi Pemilu secara partisipatif;
- f) Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi pintu dalam proses awal dalam penegakan hukum Pemilu;
- g) Adanya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
- h) Kemandirian dalam rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil;
- i) Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sebelumnya; dan
- j) Kerjasama dengan *stakeholder* dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu.



Di samping beberapa potensi kekuatan yang dimiliki, Bawaslu juga memiliki sejumlah kelemahan dalam proses pengawasan dan penegakan hukum Pemilu khususnya pelanggaran Pemilu, di antaranya adalah:

- a) Perkembangan persoalan Pemilu selalu lebih cepat daripada perkembangan teknis pengawasan Pemilu yang masih bersifat konvensional;
- b) Regulasi teknis pengawasan serentak belum tersedia secara memadai;
- c) Panwaslu Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS yang bersifat tidak tetap (*ad hoc*);
- d) Tidak tercukupinya dukungan sarana, prasarana, dan anggaran dari negara;
- e) Kewenangan penyelesaian sengketa di tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota belum diimbangi dengan kapasitas Bawaslu Kabupaten/Kota;
- f) Keterampilan penanganan pelanggaran Pemilu yang belum memadai di tingkat Kabupaten/Kota (Bawaslu Kab/Kota), tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), dan tingkat desa/kelurahan (PKD);
- g) Letak geografis yang sebagian besar merupakan lautan dan kepulauan sehingga wilayah penyelenggaraan Pemilu sulit dijangkau oleh pengawas Pemilu.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai latar belakang penulisan laporan, kedudukan, wewenang, tugas dan kewajiban, serta susunan organisasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



Pada Bab ini disampaikan tujuan, sasaran strategis, program, kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan guna mencapai visi dan misi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III merupakan inti dari Laporan Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, di mana di dalamnya terdapat penjelasan tentang capaian kinerja organisasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan indikator kinerja yang mendukung masing-masing sasaran strategis, disertai dengan rincian evaluasi dan analisis capaian kinerjanya.

BAB IV PENUTUP

Diuraikan mengenai kesimpulan umum dari pencapaian, permasalahan, dan kendala utama yang berkaitan dengan Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

Mengingat Visi dan Misi yang disusun Bawaslu dikaitkan dengan RPJMN 2020-2024, maka keterkaitan antara tujuan dan kegiatan Bawaslu dengan keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan RKP merupakan keniscayaan. Keterkaitan tersebut menunjukkan tujuan dan kegiatan Bawaslu telah diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan RKP.

Ada dua tujuan utama Bawaslu, yaitu: (1) terwujudnya pengawasan Pemilu yang berkualitas dan bermartabat; (2) terlaksananya penegakan hukum Pemilu dalam kaitan kebijakan Pembangunan Nasional.

Sebagai Badan yang hirarki, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau bertindak melanjutkan rencana strategis serta visi dan misi Bawaslu RI.

2.1 RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Bawaslu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai lembaga pengawas Pemilu dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaannya, Pemilu harus berjalan transparan, akuntabel, kredibel, partisipatif dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu, disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang harus dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

a) Visi dan Misi



Dalam Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu **“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”**.

Kata **Terpercaya** memiliki makna yaitu melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan Pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- 2) Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
- 3) Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- 4) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa Pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- 5) Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas Pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih.

a. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi Bawaslu maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan utama Bawaslu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu

- 
1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
 2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
 4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
 5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN KINERJA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Bawaslu perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Gambaran target kinerja Bawaslu 2020-2024 menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai sesuai dengan program dan kegiatan pada periode 2020-2024. Indikator kinerja ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan informasi kinerja: *output*, *outcome* dan *impact*.

Berdasarkan penjabaran Visi, Misi, dan Tujuan Renstra Bawaslu 2020-2024, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki program yang digunakan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Bawaslu 2020-2024.

Tabel 2.1
Program Strategis Bawaslu Provinsi

Tujuan	Sasaran Strategis	Program
Melaksanakan tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa proses	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu <i>Ad-hoc</i>	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

2.3 RENCANA KINERJA BAWASLU KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022

Rencana program dan kegiatan Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bawaslu 2020-2024 yang memuat program pembangunan jangka menengah yang selanjutnya diturunkan dalam rencana kegiatan (*action plan*) tahunan guna mewujudkan visi dan misi Bawaslu. Untuk mewujudkan capaian masing-masing indikator kinerja utama dari setiap sasaran strategis Bawaslu, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyusun kegiatan tahunan untuk tahun 2022 yang terdiri dari kegiatan kesekretariatan Bawaslu Provinsi maupun kegiatan penyelenggaraan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi. Rincian kegiatan pada masing-masing indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	1 Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/ kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	1 Pengawasan Pemilu Partisipatif
			2 Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan
			3 Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan
2	Meningkatnya kualitas	1 Indeks Demokrasi Indonesia	1 Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran

	penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu		(Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	1	Pemilu/Pemilihan
				2	Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	1	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	1	Advokasi/Pendampingan Hukum
		2	Kualitas keterbukaan informasi publik	2	Diseminasi Peraturan Perundang-undangan
		1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi
4	Terbangunnya system teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel				Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	1	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	1	Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja
				2	Pembinaan Pengelolaan BMN
				3	Pembinaan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan
				4	Pengadanaan Sarana Perkantoran
				5	Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan
				6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program/Kegiatan
				7	Pembinaan Pengelolaan Keuangan
				8	Layana Perkantoran

2.4 PERJANJIAN KINERJA BAWASLU KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022

Sasaran strategis program Bawaslu Tahun 2022 akan tercapai apabila setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam setiap rencana kinerja tahunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan target. Oleh karena itu, diperlukan Perjanjian Kinerja tahunan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang dialami Bawaslu baik itu internal maupun eksternal. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, dan merupakan dasar pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Pada Tahun 2022, Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Ketua Bawaslu RI sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan tugas – tugas pengawasan di Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,5
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas	73,35

	sengketa proses Pemilu	Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang
		Kualitas keterbukaan informasi publik	Informatif
4	Terbangunnya system teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.2
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 6.111.359.000,-
Dukungan Manajemen	Rp. 22.119.956.000,-

Pada bulan September 2022, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan tambahan anggaran Tahapan Pemilu 2024 sebesar Rp8.183.053.000,- dan pada bulan Oktober 2022 tambahan anggaran sebesar Rp2.557.752.000,- sehingga terdapat perubahan total anggaran Tahun 2022 pada perjanjian kinerja yaitu :

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 16.719.002.000,-
Dukungan Manajemen	Rp. 22.253.118.000,-

Kepala Sekretariat juga menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi di Tahun Anggaran 2022, disajikan dalam tabel berikut :

**Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2022**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten	Persentase pengawasan pemilu pilkada serta pengelolaan dukungan administrasi dan operasional panwaslu kecamatan, pengawas kelurahan desa, pengawas TPS dan pengawas luar	100%

	Kota dan Lembaga Pengawas Ad-Hoc	negeri	
		Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab Kota yang disesuaikan dengan regulasi	1 Provinsi dan 7 Kabupaten Kota
		Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu partisipatif hasil piloting	1 Daerah
2	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Persentase penyelesaian layanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota	100%
		Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota	100%
		Persentase penyelesaian layanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa yang tepat waktu	100%

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 6.111.359.000,-
Dukungan Manajemen	Rp. 22.119.956.000,-

Pada bulan September 2022, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan tambahan anggaran Tahapan Pemilu 2024 sebesar Rp8.183.053.000,- dan pada bulan Oktober 2022 tambahan anggaran sebesar Rp2.557.752.000,- sehingga terdapat perubahan total anggaran Tahun 2022 pada perjanjian kinerja yaitu :

KEGIATAN	ANGGARAN
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 16.719.002.000,-
Dukungan Manajemen	Rp. 22.253.118.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bawaslu. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot indikator kegiatan, program dan kebijakan. Pengukuran kinerja tahun 2022 merupakan realisasi dari rencana kinerja tahun 2022 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian rencana tingkat capaian/target berdasarkan indikator kinerja *outcome*.

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan untuk setiap capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Masing - masing sasaran tersebut akan diuraikan beserta permasalahan yang terkait dengan capaiannya. Sebelumnya telah disebutkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran strategis tersebut diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja. Masing-masing sasaran tersebut akan diuraikan beserta tujuan, sasaran, keluaran serta dampak dari pelaksanaan program kegiatan yang akan dicapai. Target dan Capaian pada Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2022
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	100 %
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu	100 %

Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	100 %
Terbangunnya system teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, tansparan dan aksesibel	100 %
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	100 %

Diuraikan juga capaian indikator kinerja sesuai dengan sasaran strategis dalam tebal berikut :

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
				Realisasi	%
1	2	3	4		
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/ kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,5	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	75,4	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A (belum dapat terealisasi)
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Baik	150
		Kualitas keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	100%
4	Terbangunnya system teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, tansparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.2 (Cukup)	1,88 (cukup)	85,4
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70	72,95	104,21

Dalam menghitung realisasi atas capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$= (\text{realisasi}/\text{target}) \times 100\%$$

CAPAIAN KINERJA BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yaitu menjadi lembaga

pengawas Pemilu yang terpercaya.

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas serta Bawaslu selalu berbenah diri dalam memberikan informasi baik bagi Pengawas Pemilu di semua tingkatan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masih banyak lagi.

Berikut dibawah ini beberapa penghargaan yang Bawaslu raih pada tahun 2022, sebagai berikut:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Awards 2022

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berhasil meraih Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Awards 2022 dengan predikat terbaik pertama untuk Pengelola Dokumen Hukum JDIH. Penganugerahan ini diberikan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)



2. Penghargaan Lembaga Informatif

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah mendapatkan penghargaan sebagai Lembaga Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi se-Indonesia Tahun 2020, 2021 dan 2022 dari Bawaslu RI. Dari 34

provinsi se-Indonesia, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau termasuk salah satu provinsi yang berhasil masuk pada kategori “INFORMATIF”. Penganugerahan keterbukaan informasi publik sebagai lembaga informatif yang telah diberikan oleh Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau ini menjadi motivasi agar Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dapat mempertahankan predikat ini dan menjadi lebih baik lagi kedepannya, senantiasa konsisten terus meningkatkan pelayanan atas tuntutan informasi dari publik, dan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan yang transparan, efektif, dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.



3. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau menggelar acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang dilaksanakan di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau pada hari Rabu. Acara ini digelar untuk keterbukaan informasi publik pada badan publik vertical dan non vertikal se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021. Dalam penganugerahan ini, Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau memberikan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sebagai Badan Publik Informatif peringkat II kategori instansi vertikal di tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

Penganugerahan ini diserahkan secara langsung oleh H. Ansar Ahmad, SE, MM selaku Gubernur Kepulauan Riau dan diterima oleh Indrawan Susilo Prabowoadi, S.H., M.H selaku Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.



4. Penghargaan Pengelolaan Keuangan Terbaik

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerima 2 (dua) penghargaan pada tahun anggaran 2022, antara lain peringkat ketiga penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) teraktif dari KPPN Tanjungpinang. Penghargaan ini diberikan kepada Satuan Kerja yang telah membantu pemerintah dalam melaksanakan salah satu misi kementerian keuangan yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi perbankan yaitu non tunai. Selain itu juga, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan penghargaan dari Bawaslu Republik Indonesia atas kerja kerasnya dalam melaksanakan proses penginputan pengadaan barang/jasa melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagai bentuk komitmen Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung transparansi proses pengadaan barang/jasa secara dengan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan.

Prestasi ini dapat diperoleh berkat adanya kerjasama yang baik antara Sekretariat dengan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Semoga kedepannya Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tetap dapat mempertahankan prestasi ini karena mempertahankan lebih sulit daripada memperoleh sebuah prestasi, dan yang paling penting adalah semua ini dapat diperoleh atas izin dari Allah SWT.



Prestasi ataupun pencapaian kinerja yang membanggakan sebagaimana diatas tidak terlepas dari upaya Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau serta jajarannya dalam mencapai target kinerja pada setiap sasaran strategis. Adapun uraian dan pencapaian atas setiap sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1:

MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

Untuk mencapai target meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, dilaksanakan dengan indikator kinerja yaitu

Indeks Demokrasi Indonesia dimana indikator tersebut memiliki 2 indikator pengungkit yang sesuai dengan tugas Bawaslu yaitu Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan serta aspek kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih yang ditargetkan mencapai 82,5% untuk Tahun Anggaran 2022. Namun untuk penilaian atas indikator kinerja tersebut belum dapat diperoleh.

Berikut disajikan capaian nilai realisasi pada indikator Demokrasi Indonesia pada tahun 2020, 2021 dan 2022 untuk variable dimaksud :

Indikator	Target	Capaian		
		2020	2021	2022
Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/ kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,5	66,24	77,68	N/A (belum dapat terealisasi)

*Sumber data : Badan Pusat Statistik Tahun 2021***

Dari tabel tersebut dapat dilihat peningkatan nilai IDI dari tahun 2020 ke tahun 2021. Diharapkan dengan melaksanakan kegiatan di tingkat Bawaslu maupun Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dapat memberikan penilaian IDI untuk tahun 2022 yang lebih baik.

Pada pencapaiannya, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki kendala tidak dapat melakukan survey dan penilaian tersendiri terkait pemenuhan variable yang menjadi komponen pengungkit indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia ini.

Namun demikian, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sendiri berupaya untuk mencapai aspek-aspek yang menjadi indikator pengungkit dimaksud melaksanakan kegiatan selama Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pengawasan Pemilu Partisipatif

Pengawasan Pemilu Partisipatif dilaksanakan melalui beberapa kegiatan



diantaranya :

1. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema “Politik Uang, Bisakah Dihilangkan Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024?” yang dilaksanakan secara daring (daring) melalui aplikasi *zoom meeting*

a. Maksud dan tujuan

Maksud dan Tujuan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema “Politik Uang, Bisakah Dihilangkan Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024?” yang dilaksanakan secara daring (daring) melalui aplikasi *zoom meeting* adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat peserta dan pemangku kepentingan pemilu tentang politik uang serta meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif terkait politik uang tersebut;
- Memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya kepada peserta Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema “Politik Uang, Bisakah Dihilangkan Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024?” terkait dengan pengawasan politik uang dan hal – hal yang perlu diketahui oleh masyarakat yang disampaikan oleh Bawaslu;
- Meminta masukan dan saran terkait pengembangan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kepulauan Riau kedepannya.

b. Indikator Kegiatan

Adapun indikator dari Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema “Politik Uang, Bisakah Dihilangkan Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024?” yang dilaksanakan secara daring (daring) melalui aplikasi *zoom meeting* adalah sebagai berikut :

- Melalui sosialisasi pengawasan partisipatif, Bawaslu ingin semakin memantapkan diri sebagai lembaga yang merupakan milik publik;

- 
- Dengan informasi hasil pengawasan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi, sehingga masyarakat, kelompok/lembaga dari berbagai latar belakang apapun dapat melakukan penelitian dan juga mendapatkan pemahaman terkait dengan politik uang dalam pemilu;
 - Mampu meningkatkan kinerja guna kesuksesan Pemilu/ Pemilihan yang akan datang.

c. Hasil / Kesimpulan

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema “Politik Uang, Bisakah Dihilangkan Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024?” yang dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) melalui aplikasi *zoom meeting* dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahaya politik uang yang mengganggu integritas pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 perlu melibatkan partisipasi masyarakat
- Berbagai bentuk politik uang perlu diantisipasi terutama dalam era digital saat ini;
- Mahasiswa dan Komunitas Pengawas Partisipatif serta Panwascam diharapkan mampu melaksanakan fungsi pencegahan dan partisipasi masyarakat terutama terkait pencegahan politik uang;

2. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Tahapan Pemilu”

a. Maksud dan tujuan

Maksud dan Tujuan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Tahapan Pemilu” yang dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) melalui aplikasi *zoom meeting* adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat peserta dan pemangku kepentingan pemilu tentang pelanggaran pemilu serta



partisipasinya dalam pengawasan pemilu, meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;

- Memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya kepada peserta Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Tahapan Pemilu” terkait dengan pengawasan dan hal – hal yang perlu diketahui oleh masyarakat yang disampaikan oleh Bawaslu;
- Meminta masukan dan saran terkait pengembangan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bawaslu Kepulauan Riau kedepannya.

b. Indikator Kegiatan

Adapun indikator dari Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Tahapan Pemilu” yang dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) melalui aplikasi *zoom meeting* adalah sebagai berikut :

- Melalui sosialisasi pengawasan partisipatif, Bawaslu ingin semakin memantapkan diri sebagai lembaga yang merupakan milik publik;
- Dengan informasi hasil pengawasan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi, sehingga masyarakat, kelompok/lembaga dari berbagai latar belakang apapun dapat melakukan penelitian dan juga mendapatkan pemahaman terkait dengan Kepemiluan;
- Mampu meningkatkan kinerja guna kesuksesan Pemilu/ Pemilihan yang akan datang.

c. Hasil / Kesimpulan

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Tahapan Pemilu” yang dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) melalui aplikasi *zoom meeting* dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Mahasiswa dan Komunitas Pengawas Partisipatif diharapkan mampu melaksanakan fungsi pencegahan dan partisipasi masyarakat (di media sosial dan kehidupan bermasyarakat);
- Dalam menjangkau pemilih milenial, mahasiswa yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dan kader Alumni SKPP diberdayakan sebagai Content Creator sekaligus menjalankan Citizen Journalism sebagai salah satu upaya pencegahan yang efektif, dan efisien;
- Dalam hal partisipasi, Mahasiswa dan juga kader diharapkan berpartisipasi pada Lembaga pemantau, kader desa APU, forum warga, kampung pengawasan;
- Dalam hal edukasi, mahasiswa dan alumni kader diharapkan mampu melakukan literasi dan advokasi di media sosial, *Citizen journalisme*, Bawaslu Mendidik, Pojok pengawasan, dan juga Saka Adyasta Pemilu;
- Kader Alumni SKPP menyampaikan beberapa kendala dalam peranannya di Pemilu serentak 2024.

3. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Perguruan Tinggi serta Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Perguruan Tinggi di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan

a. Maksud dan tujuan


Maksud dan Tujuan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Perguruan Tinggi serta Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Perguruan Tinggi di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan adalah sebagai berikut :

- Menjadi sebuah pengalaman sekaligus ilmu pengetahuan tentang kepemiluan bagi mahasiswa/i dalam pemilu melalui pengawasan partisipatif;
- Belajar sosialisasi, belajar memilih seorang Figur Pemimpin;

- 
- Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan serta tata cara pengawasan partisipatif dilingkungan terdekat seperti keluarga;
 - Menggalang dukungan pengawasan partisipatif secara optimal dari mahasiswa yang merupakan pemilih dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu secara serentak tahun 2024 mendatang;
 - Mendorong partisipasi aktif mahasiswa/i dalam menggunakan hak politiknya untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024;
 - Pengawasan Partisipatif ini melalui himbuan kepada Universitas yang ada di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan baik itu melalui tenaga pendidik di lingkungan Universitas agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik, membantu menyampaikan kepada lingkungan sekitarnya untuk mencegah terjadinya politik uang ataupun golput sehingga dapat membantu menciptakan kondisi Pemilu tahun 2024 menjadi lebih aman, damai dan terkendali
 - Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan memberikan pendidikan politik bagi pemilih sehingga menjadi pemilih yang cerdas dalam memilih pemimpin yang baik;
 - Memunculkan rasa kepedulian pemilih terhadap penggunaan hak pilihnya untuk di gunakan dalam Pemilu yang akan datang
 - Peran lembaga Pengawas dan Pengawasan Partisipatif pada Pemilu tahun 2024 bagi Pemilih di Provinsi Kepulauan Riau.

b. Indikator Kegiatan

Adapun indikator dari kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Perguruan Tinggi serta Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Perguruan Tinggi di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan adalah bahwa peserta mendapatkan pemaparan dan juga kejelasan berkaitan dengan Peraturan Bawaslu yang disosialisasikan yaitu terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu.



c. Hasil / Kesimpulan

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Perguruan Tinggi serta Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Perguruan Tinggi di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan dapat disimpulkan sebagai berikut : Pemilih adalah kelompok masyarakat yang menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum. Karena dianggap perlu dan penting kegiatan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Perguruan Tinggi serta Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Perguruan Tinggi di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan untuk meyakinkan bahwa pemilih tersebut sudah bisa menggunakan hak suaranya. Melalui sosialisasi yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tentunya sangat membantu pemilih bisa menjadi motivasi mereka untuk menggunakan hak suaranya dan diharapkan agar bisa berperan secara aktif dalam pemilihan.

Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Perguruan Tinggi serta Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Perguruan Tinggi di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka memberikan pendidikan politik bagi mahasiswa/pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik dan benar serta dapat menjadi bagian dari pengawasan partisipatif Pemilu 2024 yang akan datang. Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang mengambil lokasi di Kabupaten Bintan.

Dari pertemuan / diskusi singkat ini para narasumber berpendapat bahwa peserta yang terdiri dari unsur mahasiswa dan alumni SKPP Kota Tanjungpinang dan juga Kabupaten Bintan tersebut sangat bersemangat dalam mengikuti diskusi serta memiliki wawasan yang luas terkait penggunaan hak pilih dan bagaimana menjadi pemilih yang cerdas.

2. Fasilitasi dan koordinasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan Bawaslu Republik Indonesia maupun dengan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui berbagai kegiatan seperti Bimtek, Rakor, Rakernis, FGD, Sosilaisasi, Konsultasi serta Monev dan Supervisi ke Bawaslu Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan lagi kapasitas dan kapabilitas SDM Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Adapun kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :

1. Kegiatan “Sosialisasi Peraturan Bawaslu Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum”

a. Maksud dan tujuan

Maksud dan Tujuan Kegiatan “Sosialisasi Peraturan Bawaslu Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum” adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan pengetahuan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau terhadap tata kerja pengawas pemilihan umum;
- Meningkatkan pemahaman jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau terhadap pola hubungan pengawas pemilihan umum;
- Mengetahui perbedaan dan perubahan Peraturan Bawaslu sebelumnya dan Peraturan Bawaslu tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilihan umum yang berlaku;
- Sebagai wadah informasi bagi stakeholders terundang terhadap tata kerja dan pola hubungan dalam kelembagaan pengawas pemilihan umum;
- Mengetahui pandangan dari eksternal terhadap tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilihan umum;
- Mempererat hubungan pengawas pemilu dengan stakeholders terundang dalam mendukung penyelenggaraan pemilu Tahun 2024.

b. Indikator Kegiatan



Adapun indikator dari Kegiatan “Sosialisasi Peraturan Bawaslu Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum” adalah bahwa peserta mengetahui Peraturan Bawaslu yang disosialisasikan dan memahami substansi perubahan terhadap Peraturan Bawaslu Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

c. Hasil / Kesimpulan

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan “Sosialisasi Peraturan Bawaslu Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum” dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Meningkatnya pengetahuan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau terhadap tata kerja pengawas pemilihan umum;
- Meningkatnya pemahaman jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau terhadap pola hubungan pengawas pemilihan umum;
- Para Peserta mengetahui perbedaan dan perubahan Peraturan Bawaslu sebelumnya dan Peraturan Bawaslu tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilihan umum yang berlaku;
- Stakeholders terundang mengetahui dan memahami tata kerja dan pola hubungan dalam kelembagaan pengawas pemilihan umum;
- Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengetahui pandangan eksternal terhadap tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilihan umum berupa masukan dan saran perbaikan kelembagaan Bawaslu;
- Adanya perbaikan dan peningkatan hubungan kelembagaan diinternal pengawas pemilihan umum khususnya di Provinsi Kepulauan Riau
- Terbangunnya hubungan yang erat antara pengawas pemilu dengan stakeholders terundang untuk mendukung penyelenggaraan pemilu Tahun 2024.

- 
- Meningkatnya semangat saling dukung mendukung dalam melakukan pengawasan pemilu karena adanya tanggungjawab sebagai wakildivisi dan koordinator wilayah

2. Kegiatan “Sosialisasi Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu”

a. Maksud dan tujuan

Maksud dan Tujuan Kegiatan “Sosialisasi Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu” adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan pengetahuan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau terhadap penanganan pelanggaran pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif;
- Meningkatkan pemahaman jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau terhadap penanganan pelanggaran pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu;
- Mengetahui perbedaan dan perubahan Peraturan Bawaslu sebelumnya dan Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang berlaku;
- Sebagai wadah informasi bagi stakeholders terundang terhadap tata cara penanganan pelanggaran pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu;
- Mengetahui pandangan dari eksternal terhadap proses penanganan pelanggaran pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu;
- Mempererat hubungan pengawas pemilu dengan stakeholders terundang dalam mendukung penyelenggaraan pemilu Tahun 2024.

b. Indikator Kegiatan

Adapun indikator dari kegiatan “Sosialisasi Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian



Pelanggaran Administratif Pemilu” adalah bahwa peserta mengetahui Peraturan Bawaslu yang disosialisasikan dan memahami substansi perubahan terhadap penanganan pelanggaran pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu.

c. Hasil / Kesimpulan

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan “Sosialisasi Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu” dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Meningkatnya pengetahuan jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau terhadap penanganan pelanggaran pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu
- Meningkatnya pemahaman jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau terhadap penanganan pelanggaran pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu
- Para Peserta telah mengetahui perbedaan dan perubahan Peraturan Bawaslu sebelumnya dan Peraturan Bawaslu tentang Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang berlaku
- Stakeholders terundang mengetahui dan memahami tata cara penanganan pelanggaran pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu
- Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengetahui pandangan dari eksternal terhadap proses penanganan pelanggaran pemilu dan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu;
- Adanya perbaikan dan peningkatan hubungan kelembagaan diinternal pengawas pemilihan umum khususnya di Provinsi Kepulauan Riau
- Masyarakat mengetahui jenis pelanggaran pemilu dan tata cara mencegah serta memahami mekanisme penanganan pelanggaran pemilu

- 
- Meningkatkan pengawasan partisipatif bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu di Provinsi Kepulauan Riau
 - Terbangunnya hubungan yang erat antara pengawas pemilu dengan stakeholders terundang untuk mendukung penyelenggaraan pemilu Tahun 2024

3. Kegiatan “Sosialisasi Peraturan Bawaslu Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum”

a. Maksud dan tujuan

Maksud dan Tujuan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bawaslu Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum” adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata-pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab
- Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi
- Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah
- Mengembangkan kerja sama yang efektif antar pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dalam JDIH Bawaslu
- Memberikan pengetahuan dan memberikan pengenalan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang ada di lingkungan Bawaslu.
- Memberikan pengetahuan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan produk hukum apa saja yang bisa diupload di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu.

- 
- Memberikan pengetahuan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan tata cara melakukan upload untuk produk hukum di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu.

b. Indikator Kegiatan

Adapun indikator dari kegiatan “Sosialisasi Peraturan Bawaslu Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum” adalah bahwa peserta mendapatkan pemaparan dan juga kejelasan berkaitan dengan Peraturan Bawaslu yang disosialisasikan yaitu terkait jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu.

c. Hasil / Kesimpulan

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bawaslu Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum” dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bertambahnya pengetahuan peserta berkaitan dengan maksud, tujuan dan manfaat dari adanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu
- Meningkatnya pengetahuan peserta berkaitan dengan produk hukum apa saja yang dapat diunggah dan produk hukum apa saja yang bisadiakses pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu
- Peserta kegiatan mengetahui organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, dan pengelolaan JDIH Bawaslu
- Terciptanya pengelolaan produk hukum yang terpadu dan terintegrasi dalam satu sistem yaitu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu
- Terdapatnya dokumentasi dan informasi hukum yang kapan saja dan dimana saja dapat diakses secara cepat dan mudah oleh publik
- Meningkatnya kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam jangka waktu yang panjang
- Adanya perkembangan kerja sama yang efektif antar pusat jaringan



dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dalam JDIHN

- Terunggahnya produk hukum Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kepulauan Riau dalam situs resmi JDIH Bawaslu

4. Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Bersama Disabilitas

a. Maksud dan tujuan

Maksud dan Tujuan Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu kepada Disabilitas Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau) dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- meningkatkan pengetahuan kepada peserta disabilitas dalam menghadapi pemilu dan pilkada serentak 2024;
- Meningkatkan pemahaman tentang pelanggaran pemilu serta partisipasinya dalam pengawasan pemilu, meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif ;
- Meminta masukan dan saran terkait dengan tindak lanjut dari hal-hal yang telah dilakukan dan program-program yang akan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi kedepannya

b. Indikator Kegiatan

Adapun indikator dari Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu kepada Disabilitas Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- Melalui Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu kepada Disabilitas Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Bawaslu ingin semakin memantapkan diri sebagai lembaga yang merupakan milik publik;
- Dengan informasi dan program-program yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi sehingga masyarakat, kelompok/lembaga dari berbagai latar belakang apapun dapat mengetahui kinerja Bawaslu;

- 
- Mampu meningkatkan kualitas pengawasan guna kesuksesan Pemilu/Pemilihan yang akan datang.

c. Hasil / Kesimpulan

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu kepada Disabilitas Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dapat disimpulkan sebagai berikut:


- Komunitas Pengawas Partisipatif diharapkan mampu melaksanakan fungsi pencegahan dan partisipasi masyarakat (di media sosial dan kehidupan bermasyarakat);
- Dalam hal partisipasi, peserta disabilitas diharapkan berpartisipasi pada Lembaga pemantau, kader desa APU, forum warga, kampung pengawasan;
- Peserta disabilitas menyampaikan beberapa kendala dalam peranannya di Pemilu serentak 2024.

5. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

a. Maksud dan tujuan

Adapun Maksud dan Tujuan Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dilakukan secara daring dengan menggunakan *zoom meeting* adalah sebagai berikut:

- meningkatkan pengetahuan dan kapasitas serta mempersiapkan SDM Kader dan Relawan Pengawas Pemilu menghadapi pemilu dan pilkada serentak 2024;
- Meningkatkan pemahaman alumni SKPP peserta dan pemangku kepentingan pemilu tentang pelanggaran pemilu serta partisipasinya dalam pengawasan pemilu, meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif ;
- Meminta masukan dan saran terkait dengan tindak lanjut dari pembentukan SKPP yang telah dilakukan dan program-program yang akan di lakukan oleh alumni SKPP kedepannya



b. Indikator Kegiatan

Adapun indikator dari Kegiatan Peningkatan Kapasitas Alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dilakukan secara daring dengan menggunakan *zoom meeting* adalah sebagai berikut:

- Melalui Kegiatan Peningkatan Kapasitas Alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Bawaslu ingin semakin memantapkan diri sebagai lembaga yang merupakan milik publik;
- Dengan informasi dan program-program yang dilaksanakan oleh alumni SKPP sehingga masyarakat, kelompok/lembaga dari berbagai latar belakang apapun dapat mengetahui kinerja SKPP;
- Mampu meningkatkan kualitas pengawasan guna kesuksesan Pemilu/Pemilihan yang akan datang.

c. Hasil / Kesimpulan

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dilakukan secara daring dengan menggunakan *zoom meeting* dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Mariyamah, M.Pd. I menyampaikan adanya kesulitan dalam perekrutan SDM bagi tenaga Pengawas TPS pada pemilu sebelumnya. Oleh karenanya, Alumni Pengawas Partisipatif diharapkan agar dilibatkan dan terlibat sebagai Pengawas TPS pada pemilu serentak tahun 2024
- Komunitas Pengawas Partisipatif diharapkan mampu melaksanakan fungsi pencegahan dan partisipasi masyarakat (dimedia sosial dan kehidupan bermasyarakat).
- Dalam menjangkau pemilih milenial, kader Alumni SKPP diberdayakan sebagai Content Creator sekaligus menjalankan Citizen Journalism sebagai salah satu upaya pencegahan yang efektif, dan efisien;

- 
- Dalam hal partisipasi, kader diharapkan berpartisipasi pada Lembaga pemantau, kader desa APU, forum warga, kampung pengawasan.
 - Dalam hal edukasi, kader diharapkan mampu melakukan literasi dan advokasi di media sosial, *Citizen journalisme*, Bawaslu Mendidik, Pojok pengawasan, Saka Adyasta Pemilu
 - Kader Alumni SKPP menyampaikan beberapa kendala dalam peranannya di Pemilu serentak 2024.

6. Kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

a. Maksud dan tujuan

Maksud dan Tujuan Kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;
- Mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penanganan tindak pidana pemilu.

b. Indikator Kegiatan

Adapun indikator dari Kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;
- Mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penanganan tindak pidana pemilu.

c. Hasil / Kesimpulan

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 
- Para peserta memahami proses penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu;
 - Para peserta antusias dan aktif dalam mengikuti kegiatan;
 - Semua pertanyaan dijawab oleh narasumber dengan jelas dan proporsional;
 - Setelah mendengarkan pemaparan dari narasumber, para peserta mengerti dan dapat memahami proses penanganan pelanggaran dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan.

7. Kegiatan “Implementasi Regulasi Verifikasi Partai Politik Pemilu 2024”

a. Maksud dan tujuan

Maksud dan Tujuan Kegiatan “Implementasi Regulasi Verifikasi Partai Politik Pemilu 2024” adalah sebagai berikut :

- Agar Para Peserta mengetahui secara detail teknis verifikasi Partai Politik dari berbagai regulasi yang dibuat oleh KPU
- Agar Para Peserta mengetahui secara mendalam tata laksana pengawasan verifikasi Partai Politik dari berbagai regulasi yang dibuat oleh Bawaslu
- Agar Para Peserta mengetahui potensi kerawanan dan upaya antisipatif pada tahapan verifikasi Partai Politik.

b. Indikator Kegiatan

Indikator kegiatan adalah variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi pada sebuah kegiatan. Indikator kegiatan dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau kemungkinan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi antara sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan. Adapun indikator dari kegiatan “Implementasi Regulasi Verifikasi Partai Politik Pemilu 2024” adalah bahwa peserta mendapatkan pemaparan dan juga kejelasan berkaitan dengan regulasi verifikasi partai politik pemilu 2024.

c. Hasil / Kesimpulan



Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan “Implementasi Regulasi Verifikasi Partai Politik Pemilu 2024” dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bertambahnya pengetahuan peserta berkaitan dengan hasil pelaksanaan verifikasi administrasi di Provinsi Kepulauan Riau;
- Meningkatnya pengetahuan peserta berkaitan dengan teknis verifikasi administrasi perbaikan dan verifikasi vaktual;
- Peserta mengetahui tugas dan kewenangan KPU Provinsi dalam verifikasi administrasi dan verifikasi factual;
- Bertambahnya pengetahuan peserta terkait dengan hasil pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan;
- Meningkatnya pengetahuan peserta terkait dengan tata laksana pengawasan verifikasi faktual dan potensi potensi sengketa pada verifikasi partai politik;
- Hadirnya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan adil terkhusus pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik;
- Terbantunya kerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau karena meningkatnya pemahaman Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap Pengawasan Verifikasi Partai Politik; dan
- Terbangun pemahaman bersama antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pengawasan verifikasi partai politik.

3. Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengevaluasi penyelenggaran pengawasan Pemilu/Pemilihan di Provinsi Kepulauan Riau untuk menginventarisir masalah atau kendala yang terjadi dilapangan untuk di evaluasi agar pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 dapat berjalan lebih baik.

Dalam upaya meningkatkan capaian target sasaran strategis meningkatnya



ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif, melalui rencana aksi Evaluasi Pengawasan Pemilu / Pemilihan, dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi Divisi yang menangani terkait dengan pencapaian target sasaran strategis dimaksud ke Bawaslu Kabupaten Kota, serta melakukan pendampingan pendampingan hukum.

Dalam hal Penanganan Pelanggaran, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Evaluasi Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dalam hal ini pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi penanganan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 baik pelanggaran Pidana Pemilu, Kode Etik Penyelenggara, Administrasi serta Pelanggaran lainnya.

Adapun rekomendasi dari hasil evaluasi pengembangan pengawasan pemilu partisipatif yang telah dilaksanakan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yaitu Pengawasan Pemilu Partisipatif yang telah berjalan hendaknya dapat memberikan suatu pembelajaran agar kita dapat melakukan kegiatan tersebut lebih baik lagi pada masa akan datang. Dengan berbagai macam program pengawasan partisipatif, antara lain program kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) diharapkan dapat mencapai tujuan yang maksimal yang mana tentu saja itu harus dilakukan dengan pematangan pelaksanaan. Pengawasan Pemilu Partisipatif yang baik dan terlaksana dengan sukses diperlukan suatu hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik dan lancar. Hendaknya dari setiap divisi yang terlibat dan tiap tingkatan dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dan lancar agar setiap program kegiatan yang dilaksanakan mencapai tujuan bersama.

SASARAN STRATEGIS 2 :

MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu, terdapat indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia yang memiliki 3 variabel yang menjadi komponen pengungkitnya yaitu Variabel Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil, Variabel Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu serta Variabel Kekurangan dalam perhitungan suara. Sasaran ke II ini ditargetkan mencapai angka 75,4 pada tahun 2022 sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Kinerja. Namun sama dengan sasaran I yang telah dijelaskan sebelumnya, penilaian untuk sasaran II ini belum dapat dilakukan karena indikator Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2022 belum dirilis.

Berikut disajikan nilai capaian realisasi pada indikator Demokrasi Indonesia pada tahun 2021 dan 2022 sesuai dengan variable berikut :

Indikator	Target	Capaian	
		2021	2022
Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	75,4	91,67	N/A (belum dapat terealisasi)

*Sumber data : Badan Pusat Statistik Tahun 2021***

Sama halnya pada sasaran strategis yang I, bahwa pada pencapaiannya, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memiliki kendala tidak dapat melakukan survey dan penilaian tersendiri terkait pemenuhan variable yang menjadi komponen pengungkit indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia ini.

Namun Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tetap memberikan kontribusi untuk mencapai sasaran strategis yang II ini, dengan melaksanakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Pemilu/ Pemilihan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang anggota Bawaslu



Kabupaten/Kota, terkait tata cara pelaporan penanganan pelanggaran. Hal ini dilakukan agar seluruh elemen Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengetahui tata cara melapor setiap pelanggaran Pemilu/Pemilihan yang terjadi. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :

1. Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pelaporan : Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024

a. Maksud dan tujuan

Maksud dan Tujuan Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pelaporan: Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kemampuan dan pemahaman seluruh peserta mengenai tata cara pelaporan penanganan pelanggaran.
- Memberikan materi tata cara penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan serta rekapitulasi pengaduan dan putusan DKPP.

b. Indikator Kegiatan


Adapun indikator dari kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pelaporan: Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Peserta mendapatkan pengetahuan terkait dengan tata cara pelaporan dugaan penanganan pelanggaran;
- Peserta dapat memahami prosedur penanganan pelanggaran di masa pandemi covid-19.

c. Hasil / Kesimpulan

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pelaporan: Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Para peserta memahami tata cara pelaporan dugaan pelanggaran;
- Para peserta memahami proses penanganan pelanggaran;
- Para peserta antusias dan aktif dalam mengikuti kegiatan;
- Semua pertanyaan dijawab oleh narasumber dengan jelas dan proporsional.



2. Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan pembinaan kepada SDM ada di Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten /Kota dalam melakukan penyelesaian sengketa pada pelaksanaan Pemilu/Pemilihan. Hal ini dilakukan agar kemampuan SDM Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kepulauan Riau dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :

1. Kegiatan Rapat Kordinasi Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Secara Tidak Langsung Melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS)

a. Maksud dan tujuan

Maksud dan Tujuan Kegiatan Rapat Kordinasi Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Secara Tidak Langsung Melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kemampuan dan pemahaman terhadap prosedur penyelesaian sengketa proses Pemilu serta peran sekretariat dalam proses penyelesaian sengketa pemilu;
- Peserta khususnya Partai Politik mengenal tentang penggunaan Aplikasi Sistem informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dalam pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses;
- Peserta mengerti dan mampu menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dalam penyelesaian sengketa proses.

b. Indikator Kegiatan

Adapun indikator dari kegiatan Rapat Kordinasi Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Secara Tidak Langsung Melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) adalah sebagai berikut:

- Staf Sekretariat memahami tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan;

- 
- Peserta/Partai Politik mengetahui tentang Aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS);
 - Partai Politik mendapatkan pemahaman terkait tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa melalui Aplikasi SIPS.

c. Hasil / Kesimpulan

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Secara Tidak Langsung Melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Landasan hukum Penyelesaian sengketa pada Pemilu yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilu Landasan Hukum Penyelesaian sengketa Pilkada UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang – undang, UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang, Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang penyelesaian sengketa Pemilihan. Dijelaskan Juga terkait SOP Penyelesaian sengketa pada Pemilu dan Pemilihan yang dasar hukumnya belum berubah dari Pemilu dan Pemilihan yang telah berlalu di periode sebelumnya
- Objek sengketa dari SK, BA yang dikeluarkan KPU sampai dengan KPU Kabupaten/Kota dapat dilakukan permohonan sengketa jika tidak melebihi waktu 3 hari sejak SK/BA di Keluarkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Bahwa dalam hal permohonan telah di ajukan melalui SIPS di Pemohon juga wajib



menyerahkan Dokumen Persyaratan Permohonan secara lengkap berjumlah 1 berkas Asli yang bermaterai cukup, 3 berkas salinan dari berkas per mohonan. Dengan bukti 1 rangkap asli dan di beri materai cukup dan di Leges pada Kantor Pos setempat dan 3 rangkap salinan. aplikasi SIPS ini adalah aplikasi yang berbasis WEB dimana semua orang dapat mengakses aplikasi ini langsung melalui *situsweb sips.bawaslu.go.id* dan aplikasi ini memang dapat sangat mempermudah Partai Politik dalam melakukan permohonan Penyelesaian Sengketa terutama yang ingin melakukan Permohonan disaat saat yang sudah sangat sedikit sehingga waktu kadaluarsa objek sengketa tidak lagi menjadi penghalang.

2. Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau

a. Maksud dan tujuan

Maksud dan Tujuan Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kemampuan dan pemahaman seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap prosedur penanganan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- Menginventarisir kendala dan hambatan yang dihadapi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- Menginventarisir masukan dan saran dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

b. Indikator Kegiatan

Adapun indikator dari kegiatan Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- Peserta mendapatkan pengetahuan terkait Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan melalui paparan materi oleh narasumber;

- 
- Terhimpunnya kendala dan hambatan yang dihadapi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - Terhimpunnya masukan dan saran dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

c. Hasil / Kesimpulan

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Kerja Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan Bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Terhimpunnya kendala dan hambatan yang dihadapi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- Terhimpunnya masukan dan saran dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

Peranan Bawaslu Provinsi dalam pencegahan terjadinya sengketa

Upaya – Upaya Pencegahan yang dilakukan oleh Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan dalam berbagai bentuk diantaranya :

1. Melakukan pemetaan terhadap potensi pelanggaran dan sengketa pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
2. Mengikuti berbagai Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI dalam rangka Peningkatan Kapasitas sehingga Jajaran Pengawas Siap dalam melakukan Pencegahan, Pengawasan maupun Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
3. Melakukan Koordinasi kepada Bawaslu RI terhadap hal-hal yang perlu untuk di konsultasikan;
4. Melakukan Monitoring, Supervisi serta Pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Melaksanakan Kegiatan yang mengarah pada Peningkatan Kapasitas Jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota se-Provinsi



Kepulauan Riau, Pengawas Kecamatan Se- Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk Pelatihan, Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi, Rapat Kerja, Sosialisai dan Evaluasi serta melakukan berbagai kegiatan Sosialisasi kepada Stake Holder dan Masyarakat dalam bentuk Sosialisasi untuk upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu selain pengawasan juga perlunya upaya pencegahan. Dengan melakukan pemetaan potensi-potensi sengketa sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa. Adapun faktor pendukung lain dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu oleh Bawaslu adalah :

- a. SDM pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang cukup baik dalam memahami regulasi terkait penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan.
- b. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas yang diselenggarakan secara berkala oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk terus mempertajam pengetahuan guna persiapan untuk pemilu serentak tahun 2024.
- c. Terjalannya koordinasi yang baik anatar Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota.

SASARAN STRATEGIS 3:

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

Dalam mengukur keberhasilan tercapainya atas sasaran strategis antara lain dipengaruhi oleh 2 (dua) indikator kinerja kegiatan, yaitu Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum dan Kualifikasi keterbukaan informasi publik.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Baik	100%
2	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	100%

Sumber data : Hasil Survey Biro Hukum & Humas Bawaslu RI dan Hasil Evaluasi KPI Tahun 2022

Di Tahun 2022, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berhasil menjadi lembaga yang informatif, ini dbuktiakn dengan diberikannya penghargaan oleh Bawaslu Republik Indonesia sebagai lembaga informatif terbaik satu di lingkungan Bawaslu Se- Indonesia dan penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau sebagai lembaga informatif terbaik kedua dilingkungan Provinsi Kepulauan Riau.

Indikator	Capaian	
	2021	2022
Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Baik	Baik
Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif

Sumber data : Hasil Survey Biro Hukum & Humas Bawaslu RI dan Hasil Evaluasi KPI Tahun 2022

INDEKS KEPATUHAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BAWASLU

Perhitungan indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu dengan menggunakan bobot metode analisis faktor yakni perhitungan bobot secara statistik dengan memperhatikan kedekatan dan keragaman data hasil isian seluruh responden. Kemudian merujuk Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai acuan untuk menentukan kategori mutu pelayanan dan kinerja yang terdiri dari 4 kategori sebagaimana tabel berikut :

NO	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Keterangan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat baik



Sumber : Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017

Secara umum nilai indeks kepatuhan penyusunan produk hukum Bawaslu masuk dalam kategori mutu B. Namun, apabila dilihat dari nilai indikator setiap dimensi, maka terdapat beberapa indikator yang masih memiliki nilai dibawah kategori B yaitu indikator D1 tentang sosialisasi peraturan Bawaslu kepada masyarakat dan indikator D9 tentang uji publik terkait pembuatan peraturan bawaslu. Kedua indikator tersebut memiliki skor masing-masing 75,00 yang berarti masih berada di bawah interval untuk masuk kategori B (baik) yaitu 76.61.

Oleh karena itu sosialisasi dan uji publik menjadi indikator yang menjadi fokus perbaikan kedepannya untuk menghasilkan produk hukum Bawaslu yang lebih baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis faktor, Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2023 memiliki *score* sebesar 88,23 dengan kategori nilai mutu pelayanan B dengan keterangan pelayanan baik.

Penyusunan Produk Hukum Bawaslu sudah sesuai dengan bisnis proses (tahapan) dalam Peraturan Bawaslu No.2 Tahun 2021, asas-asas pembentukan peraturan sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, dan memenuhi unsur aksesibilitas. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, beberapa responden menilai tidak setuju/tidak sesuai paling banyak pada beberapa indikator dalam dimensi asas-asas pembentukan peraturan diantaranya pertanyaan dalam kejelasan tujuan Perbawaslu, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, dapat dilaksanakan, dan kedayagunaan dan kehasilgunaan. Adapun alasannya juga beragam seperti belum optimalnya pelaksanaan Perbawaslu dan Perbawaslu belum sepenuhnya diterima maupun diterapkan masyarakat. Sementara pada dimensi aksesibilitas, juga terdapat beberapa indikator yang tidak disetujui oleh responden, seperti keaktifan sosialisasi, keaktifan uji publik, dan kemudahan komunikasi. Alasan yang melatarbelakangi ketidaksetujuan tersebut adalah minimnya anggaran untuk sosialisasi maupun uji publik, serta terbatasnya ruang komunikasi antara pihak Bawaslu dan publik.



Rekomendasi

Bedasarkan data yang diperoleh melalui analisis kuantitatif dan kualitatif terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan :

1. Pembentukan Perbawaslu perlu lebih memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan, selain itu perlu penguatan komunikasi dan perlunya masifikasi sosialisasi yang dilakukan oleh bawaslu, baik secara online (media kreatif) memanfaatkan media sosial maupun *offline* guna terciptanya *engagement* atau komunikasi partisipatif dan informatif sehingga meningkatkan pelaksanaan Perbawaslu.
2. Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu sudah baik, hendaknya Bawaslu terus mempertahankan atau bahkan meningkatkan kepatuhan penyusunan produk hukum Bawaslu dengan baik dan penuh tanggung jawab untuk menghasilkan target yang dimaksud.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka tercapainya sasaran strategis terwujudnya kajian Penyusunan Produk Hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan diantaranya :

1. Kegiatan Diseminasi Produk Hukum Di Bawaslu Provinsi “Tantangan Pemilu Serentak 2024 Di Provinsi Kepulauan Riau”
 - a. Maksud dan tujuan

Maksud dan Tujuan Kegiatan Diseminasi Produk Hukum Di Bawaslu Provinsi “Tantangan Pemilu Serentak 2024 Di Provinsi Kepulauan Riau” adalah sebagai berikut :

- Melakukan analisa mendalam terkait catatan kritis penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 di Provinsi Kepulauan Riau.
- Melakukan analisa terhadap desain penyelenggaraan Pemilu yang ideal dilihat dari aspek sosial dan politik termasuk juga proyeksi ke depan terkait tipe ideal penyelenggara Pemilu baik KPU ataupun Bawaslu yang ideal.
- Melakukan analisa terhadap persiapan yang akan dan sudah



dilakukan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

- Melakukan analisa mendalam terkait tantangan apa saja yang kemungkinan terjadi pada saat penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

b. Indikator Kegiatan

Adapun indikator dari kegiatan Diseminasi Produk Hukum Di Bawaslu Provinsi “Tantangan Pemilu Serentak 2024 Di Provinsi Kepulauan Riau” adalah sebagai berikut:

- Peserta mendapatkan analisa mendalam terkait catatan kritis penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 di Provinsi Kepulauan Riau.
- Peserta dapat memahami analisa terhadap desain penyelenggaraan Pemilu yang ideal dilihat dari aspek sosial dan politik termasuk juga proyeksi ke depan terkait tipe ideal penyelenggara Pemilu baik KPU ataupun Bawaslu yang ideal.
- Peserta dapat melakukan analisa terhadap persiapan yang akan dan sudah dilakukan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

c. Hasil / Kesimpulan

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan Secara Tidak Langsung Melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Landasan hukum Penyelesaian sengketa pada Pemilu yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilu Landasan Hukum Penyelesaian sengketa Pilkada UU Nomor 10

KUALIFIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai Badan Publik, dalam pelaksanaan dan kepatuhan dalam layanan keterbukaan informasi publik, Bawaslu memperoleh predikat “INFORMATIF” di tahun 2022 dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Dalam sambutan Ketua Bawaslu Abhan pada penganugerahan keterbukaan informasi publik menyatakan cermin dari tata

kelola pemerintahan yang baik adalah keterbukaan informasi dan merupakan bagian dari akuntabilitas lembaga negara kepada publik atas kinerja dari tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. Bawaslu juga menggunakan sistem informasi e-PPID yang terintegrasi ke seluruh Bawaslu Provinsi. Respon pelayanan informasi Bawaslu Provinsi tersebut menjadi salah satu aspek penilaian keterbukaan informasi.

KIP dalam melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik selama kurang lebih selama 2 (dua) bulan sesuai jadwal yang telah disosialisasikan KIP pada kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2022 yang disejalankan dengan pemberian penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang Informatif dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Adapun dalam penilaian keterbukaan informasi publik oleh KIP, ada 5 (lima) indikator dalam instrumen pelaksanaan evaluasi, yaitu komitmen, koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan konsistensi.


Berdasarkan penilaian dimaksud, Bawaslu memperoleh predikat sebagai Badan Publik yang informatif dalam memberikan pelayanan keterbukaan informasi publik dengan nilai akhir sebesar 98,5.

Dalam menghitung capaian pada indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik ini, rumusnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\% \\
 &= (98,5 : 100) \times 100\% \\
 &= \mathbf{98,5}
 \end{aligned}$$

Target 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Target 2024 (Akhir Renstra)
Informatif	Informatif	N/A (belum dijadikan indikator)	Informatif

Sumber data : Hasil Evaluasi KPI Tahun 2022



Analisis (Kajian Hukum)

Analisis adalah kegiatan penelaahan suatu hal untuk mencermati lebih mendalam hal tersebut. Analisis biasa juga dikenal dengan pengkajian. Dalam hal ini, analisis yang dimaksud adalah pembuatan kajian yang berkaitan dengan hukum baik berasal dari suatu ketidaktahuan, permasalahan maupun permintaan dari pihak lainnya. Analisis berguna untuk menambah analisa atau kajian dari sudut pandang hukum terhadap suatu permasalahan yang terjadi.

Mengingat begitu banyak dan kompleksnya peraturan perundang-undangan dan problematika yang terjadi maka perlu dilakukan suatu analisis hukum terhadap permasalahan hukum atau isu hukum yang ada. Kegiatan analisis akan menghasilkan *output* berupa kajian hukum baik terhadap suatu ketentuan perundang-undangan ataupun permasalahan. Hal ini pula yang dilakukan oleh Bagian Hukum Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan tugas dan kewenangannya, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dapat melakukan analisis dan kajian hukum sebagaimana amanah Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Berdasarkan catatan kegiatan selama Tahun 2021, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun 48 (empat puluh



delapan) analisis hukum.

Humas dan Media

Salah satu fungsi kehumasan yang utama adalah menyebarkan informasi, gagasan, atau ide secara teratur melalui beragam media. Selain itu, sejalan dengan misi Bawaslu, publikasi oleh pengawas pemilu menjadi program kerja utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 mendatang. Media memiliki peranan yang ampuh dalam menyebarkan informasi kepada khalayak. Membina hubungan baik dengan media merupakan tugas dari Humas (*public relations*). Terdapat fungsi *media relations* untuk menunjang kegiatan yang dilakukan seorang *public relations*.

Berdasarkan kerja-kerja Bagian Kehumasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau terjadi secara sistematis pada bagian dibawah ini :

1. Pelaksanaan Kegiatan Kehumasan Tahun 2022
Media memiliki peranan yang penting dalam menyebarkan informasi kepada khalayak ramai. Membina hubungan baik dengan media merupakan tugas dari Humas (*public relations*). Media massa merupakan sarana publikasi yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini khalayak, sehingga dapat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh seorang *public relations*. Dengan demikian, terdapat hubungan *mutual benefit* antara *public relations* dengan pihak media.
2. Sepanjang Tahun 2022, Bawaslu Se-Provinsi Kepri telah melakukan beberapa kegiatan bersama media diantaranya, kegiatan *media gathering* oleh Bawaslu Provinsi Kepri dan Bawaslu KAbupaten/Kota se Provnsi Kepulauan Riau.

Inovasi Kehumasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan inovasi menarik dalam keterbukaan informasi, yaitu menyediakan website Jurnal Bawaslu Provinsi



Kepulauan Riau yang beralamat di <https://ejurnal.kepri.bawaslu.go.id/>.

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau merupakan jurnal kepemiluan yang dipublikasikan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan P-ISSN 2686-4541. Jurnal ini dipublikasi secara berkala mulai tahun 2019 dengan terbitan dua kali dalam setahun. Semua artikel yang ada di dalam jurnal diterbitkan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dengan tema terkait kepemiluan baik tentang pemilihan umum ataupun tentang pemilihan kepala daerah. Berbagai sub tema terkait kepemiluan dipublikasikan dengan proses editorial terlebih dahulu oleh *Editorial Team*.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah mengundang para akademisi, penyelenggara Pemilu, aktivis pro akademisi, pemerhati Pemilu dan penggiat Pemilu untuk ikut berpartisipasi mengirimkan karya ilmiah/hasil penelitiannya berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan.

Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau merupakan jurnal yang memberikan akses secara terbuka dan gratis kepada para pembaca atau institusi yang membutuhkan akses jurnal untuk dapat melakukan akses secara lengkap, mudah dan tanpa biaya. Pembaca berhak untuk membaca, mengunduh, menyalin, mendistribusikan, mencetak, mencari dan menautkan teks yang ada di semua tulisan yang ada di Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal ini juga menyediakan akses terbuka dan langsung kepada kepada Pembaca untuk melihat isi yang ada di dalam artikel dengan prinsip bahwa Penulis bersedia secara bebas untuk mendukung pertukaran informasi dan pengetahuan secara luas.

Inovasi Advokasi dan Dokumentasi Hukum

Inovasi merupakan suatu kegiatan mewujudkan dan menghadirkan hal baru atau cara baru yang berbeda dengan sebelumnya yang berorientasi pada kemanfaatan atau perubahan nilai yang lebih baik. Sementara itu, yang dimaksud dengan inovasi advokasi dan dokumentasi hukum adalah kegiatan menghadirkan hal baru dalam proses advokasi dan dokumentasi hukum yang hasilnya dapat didayagunakan untuk mempermudah pelaksanaan kerja di Bawaslu.

Berdasarkan catatan kegiatan selama Tahun 2022, Bagian Hukum Bawaslu



Provinsi Kepulauan Riau telah menghadirkan 1 (satu) inovasi yang berkaitan dengan pendokumentasian hukum diluar yang berhubungan dengan JDIH Bawaslu.

SASARAN STRATEGIS 4:

TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKSESIBEL

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.



Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu.

Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Wujud nyata komitmen Bawaslu dalam mewujudkan SPBE sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan keamanan adalah dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan simulasi dan pelatihan terkait penanganan tindakan Ketika website mengalami gangguan, internet mati atau diretas dan juga Bawaslu telah melakukan integrasi aplikasi yang ada ke dalam satu server yang dikelola oleh Pusdatin.

Penerapan SPBE di masing-masing K/L, di monitoring dan evaluasi setiap tahun oleh Kementerian PAN-RB, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dan sebagai wujud tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Adapun dalam pelaksanaan evaluasi, dilakukan oleh Kementerian PAN-RB dan Tim Asesor Eksternal dengan alur proses evaluasi SPBE sebagaimana Gambar dibawah :



Berdasarkan hasil Survey SPBE, Bawaslu pada Tahun 2022 memperoleh Skor indeks 1,88 dengan predikat “CUKUP”.

Hasil Evaluasi SPBE 2022	
Nama Form	: Evaluasi SPBE 2022
Tahun	: 2022
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2022
Badan Pengawas Pemilihan Umum	
K/L/D	: Lembaga Non Struktural
Indeks SPBE	: 1,88
Predikat SPBE	: Cukup
Nilai Indeks	
Domain Kebijakan SPBE	: 2,8
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 2,8
Domain Tata Kelola SPBE	: 1,5
Perencanaan Strategis SPBE	: 1,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 1,5
Penyelenggara SPBE	: 1
Domain Manajemen SPBE	: 1,09
Penerapan Manajemen SPBE	: 1,13
Audit TIK	: 1
Domain Layanan SPBE	: 2,12
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 2,3
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 1,83

Guna menjadi lembaga pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya melakukan peningkatan dalam penggunaan teknologo informasi. Pada tahun 2021 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah melaunching SI BAKRI (Sistem Informasi Bawaslu

Kepri). Di harapkan dengan kehadiran SI BAKRI dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Dalam menghitung capaian pada indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, rumusnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\% \\
 &= (1,88 : 2,2) \times 100\% \\
 &= \mathbf{85,4}
 \end{aligned}$$

Target 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
2,2 (Cukup)	1,88 (Cukup)	1,95 (Cukup)	2,7 (Baik)

Sumber data : Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2021

Dalam mengukur keberhasilan tercapainya atas sasaran strategis antara lain dipengaruhi oleh 1 (satu) indikator kinerja kegiatan, yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pada Tahun 2022, Bawaslu telah berhasil melebihi target capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kedepannya Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan lebih meningkatkan lagi penggunaan Teknologi Informasi agar nilai SPBE bisa mendapat predikat sangat baik.

SASARAN STRATEGIS 5:

MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESSIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MODERN

Untuk mencapai sasaran strategis ke 5, pada perjanjian kinerja tahun 2021 terdapat 1 indikator kerja yang dibutuhkan yaitu Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang

efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bawaslu sebagai lembaga publik memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan arah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PAN-RB). Terdapat 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi untuk Bawaslu antara lain Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Nilai Reformasi RB yang ditargetkan pada tahun 2022 adalah sebesar 70. Pada penilaian RB Tahun 2022 di tingkat Bawaslu yang dilakukan oleh Menpan RB dengan menilai bukti-bukti dukung yang dikumpulkan baik dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Republik Indonesia diperoleh nilai 72,95.

Berikut disajikan capaian nilai kinerja untuk indikator Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi sebagai berikut :

Indikator	Target	Capaian			
		2021	Persentase (%)	2022	Persentase (%)
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70	68,60	98,0	72,95	100,4

**Data diperoleh dari hasil Evaluasi RB Bawaslu Tahun 2022.*

Dari perbandingan nilai di tahun 2021 dan tahun 2022 terdapat kenaikan yang cukup signifikan, dimana di tahun 2022 Bawaslu sudah dapat melampaui target tahun 2022 dimana artinya Bawaslu semakin menyadari pentingnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di dalam lingkungan kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.

Dalam upaya mencapai Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan pembinaan kepada SDM Pengawas dan Kesekretariatan, Pembinaan Pengelola Keuangan, Pembinaan Pengelola BMN, Pembinaan Ketatausahaan dan Kearsipan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Badan Pengawas pemilihan Umum, Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan mengoordinasikan fungsi :

1. Perencanaan dan penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
2. Perencanaan dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
3. Perencanaan, penyusunan kebijakan teknis, dan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, saksi peserta Pemilu dan Pemilihan, dan pegawai kesekretariatan;
4. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, dan pegawai kesekretariatan serta saksi peserta Pemilu dan Pemilihan;
5. Pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta pegawai kesekretariatan;
6. Pemantauan pelaksanaan tata laksana dan kesekretariatan;
7. Pengadministrasian basis data Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta kesekretariatan;
- h. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang sumber daya manusia, kelembagaan, dan/atau organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
8. Pemantauan dan evaluasi program serta kegiatan Pemilu dan Pemilihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS, masyarakat, dan pegawai kesekretariatan serta anggaran;
9. Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;

Selama Tahun 2022 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, melalui Divisi SDM



dan Organisasi melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Rapat Evaluasi SDM dan Organisasi bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau;
2. Diskusi Publik Refleksi Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 untuk Menuju Pelaksanaan Pemilu 2024;
3. Sosialisasi Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu;
4. Peningkatan Kapasitas Indeks Pembangunan Manusia dalam Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula/Masyarakat;
5. Rapat Penyusunan Laporan Divisi SDM Bawaslu Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau.

Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang disusun menurut Bagian Anggaran K/L. Sebagai dokumen penganggaran, dokumen RKA-K/ L berisi program dan kegiatan suatu K/L yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja (Renja) K/L beserta anggarannya pada tahun yang direncanakan. Dalam implementasinya, penyusunan RKA-K/L berpedoman kepada kaidah-kaidah penganggaran.

Di Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran yang sesuai dengan RKP dan Renstra Bawaslu Tahun 2020 – 2024. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah perencanaan yang tepat agar tercapai capaian kinerja dan anggaran yang telah ditentukan.

Dari kegiatan Rapat Penyusunan Renstra Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Penyusunan Renstra Tahun 2020-2024 bagi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat berpedoman pada Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0097.A/PR.00.02/K1/03/2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024



Dari kegiatan Rapat Penyusunan Renja dan RKA-K/L Tahun Anggaran 2022 bagi Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penyusunan RAB Tahun Anggaran 2022 agar perpedoman kepada

- Renja Tahun Anggaran 2022;
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 36 Tahun 2021 mengenai Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2022 Bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang merupakan lembaga negara yang juga tidak terlepas dari berbagai kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan kemudian bentuk rekaman kegiatan tersebut dikelola dan disimpan, baik berupa arsip dinamis maupun arsip statis.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja di Badan Pengawas Pemilihan Umum khususnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi serta Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau, perlu diadakan pengelolaan arsip untuk peningkatan penataan arsip yang benar dan baik, guna menghasilkan arsip yang arsip tepat, cepat dan sistematis sesuai tujuan kearsipan itu sendiri. Sebagai tindaklanjut agar meningkatkan tertib arsip berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2019, PP RI No 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2019, Perbawaslu Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Perbawaslu No. 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Serta Perbawaslu No. 21 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu. Oleh karena itu dipandang perlu adanya bimbingan teknis kearsipan untuk arsip dinamis dan statis baik secara konvensional maupun era digital saat ini dan sampai pada tahap pemusnahan arsip di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Se-



Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau.

Keluaran

Indikator kinerja kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

- a. Hasil (Output)
 - Tersusunnya laporan pertanggungjawaban Kearsipan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Keuntungan (Benefit)
 - Terbinanya pengelola Kearsipan Kearsipan di Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kepulauan Riau;
 - Tertibnya administrasi Kearsipan

Pembinaan Pengelolaan Keuangan

Kegiatan Pembinaan Administrasi Keuangan dilaksanakan dalam bentuk Bimtek Aplikasi SAKTI Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, yang bertujuan agar Operator dapat memahami mekanisme penggunaan Aplikasi SAKTI dalam pengelolaan Keuangan, mulai dari perencanaan sampai dengan tahap pelaporan.

Keluaran

Indikator kinerja kegiatan Pembinaan Administrasi Keuangan (Bimtek Aplikasi SAKTI) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

- a. Hasil (Output)
 - Tersusunnya laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - Pemahaman peserta dalam penggunaan Aplikasi SAKTI dalam pengelolaan keuangan di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- b. Keuntungan (Benefit)

- 
- Terbinanya pengelola keuangan keuangan di Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kepulauan Riau dalam penggunaan Aplikasi SAKTI;
 - Tertibnya administrasi Pengelolaan Keuangan yang diinput melalui Aplikasi SAKTI

Secara keseluruhan, pengukuran capaian kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini :

Pada pencapaian sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, tidak terlepas dari peran Kepala Sekretariat yang melakukan fungsi memfasilitasi pelaksanaan maupun pencapaian tersebut.

Adapun Pencapaian kinerja pada Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dijelaskan secara berikut :

SASARAN STRATEGIS 1:

MENINGKATNYA KUALITAS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU PILKADA DI BAWASLU PROVINSI, BAWASLU KABUPATEN KOTA DAN LEMBAGA PENGAWAS AD-HOC

Untuk mencapai sasaran strategi meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota dan Lembaga Pengawas Ad-Hoc, terdapat 3 indikator kinerja yang menjadi komponen pengungkit yaitu indikator Persentase pengawasan pemilu pilkada serta pengelolaan dukungan administrasi dan operasional panwaslu kecamatan, pengawas kelurahan desa, pengawas TPS dan pengawas luar negeri yang ditargetkan sebesar 100%, indikator Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab Kota yang disesuaikan dengan regulasi yang ditargetkan pada 1 daerah provinsi dan 7 daerah kabupaten kota, serta indikator Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu partisipatif hasil piloting yang ditargetkan pada 1 daerah yaitu di Provinsi.

INDIKATOR KINERJA 1:

Persentase pengawasan pemilu pilkada serta pengelolaan dukungan administrasi dan operasional panwaslu kecamatan, pengawas kelurahan desa, pengawas TPS dan pengawas luar negeri

Aktivitas yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapai indikator tersebut adalah antara lain :

No.	Aktivitas	Target	Realisasi	Capaian
1.	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	100%	100%	100%

2.	Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	100%	100%	100%
3.	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	100%	100%	100%
4.	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	100%	100%	100%
5.	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	100%	100%	100%
6.	Fasilitasi dan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	100%	100%	100%
7.	Publikasi dan dokumentasi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	100%	100%	100%
8.	Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	100%	100%	100%
9.	Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	100%	100%	100%
10.	Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	100%	100%	100%
11.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	100%	100%	100%
12.	Rekrutmen panwaslu kecamatan	100%	100%	100%
13.	Rekrutmen Panwaslu Desa/Kelurahan	100%	100%	100%
14.	Pengadaan Sarpras Pendukung Sistem Informasi di Provinsi dan Kabupaten Kota	100%	100%	100%
15.	Fasilitasi sentra gakkumdu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	100%	100%	100%
16.	Honorarium panwascam	100%	100%	100%
17.	Sewa Gedung/Peralatan/Meubelair panwascam	100%	100%	100%
18.	Pelayanan Operasional perkantoran Panwascam	100%	100%	100%

1. Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

Aktivitas ini dicapai dengan melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Teknis Perencanaan Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu antara Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kabupaten Kota untuk menyamakan persepsi terkait perencanaan anggaran maupun perubahan-perubahan kebijakan yang terjadi dalam penganggaran tahapan pengawasan pemilu. Selain itu juga dicapai dengan melakukan Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan dan Program



kepada Bawaslu RI untuk mendapatkan informasi maupun kebijakan-kebijakan terbaru.

2. Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

Aktivitas ini dicapai dengan melaksanakan serangkaian kegiatan seperti Diseminasi/Sosialisasi/Seminar Peraturan Bawaslu dengan target peserta dari peserta maupun internal Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota, Sosialisasi JDIH Dan Launching Pojok JDIH Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Sosialisasi peraturan pengawasan penyelenggaraan Pemilu, Sosialisasi Produk Hukum Bawaslu dan Non Bawaslu, Pembuatan Pojok JDIH Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau serta Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Bagian Hukum Ke Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau

3. Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota


Aktivitas ini dicapai dengan melaksanakan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan aparatur pengawas baik di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota hingga Pengawas Ad Hoc yaitu antara lain : Pembekalan dan Evaluasi Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Panwascam, Persiapan Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Pembekalan Persiapan Pembentukan Panwaslu Kecamatan, serta Monitoring Divisi SDMO dan Diklat.

4. Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

Aktivitas ini sendiri dicapai dengan melaksanakan Rakor Persiapan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif , Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif, Rakernis Persiapan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif, Apel Siaga yang menandai dimulainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau Pemilu.

5. Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

Aktivitas ini dicapai dengan melaksanakan kegiatan Bimtek Penanganan Pelanggaran dengan mengundang peserta dari Bawaslu Kabupaten Kota serta dari pegiat pemilu sebagai pihak eksternal untuk diberikan bimtek tentang tata



cara penanganan apabila terjadi pelanggaran pada proses tahapan pemilu berlangsung.

6. Fasilitasi dan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

Aktivitas ini dicapai dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan, Fasilitasi Penyelesaian Sengketa serta Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan.

7. Publikasi dan dokumentasi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

Aktivitas ini dicapai dengan melaksanakan Perjalanan Dinas khusus bagi staf yang ditunjuk sebagai Humas untuk melakukan peliputan dan dokumentasi terhadap agenda-agenda kegiatan yang dijalankan oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau untuk kemudian di posting di halaman media social Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau guna menyampaikan kepada masyarakat terkait kerja-kerja pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

8. Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

Aktivitas ini juga dicapai dengan pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Supervisi Pembinaan Penyelenggaraan Pengawasan Tahapan Pemilu pada tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu yang dimulai pada bulan Juni 2022.

9. Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

Aktivitas ini dicapai dengan pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka Monitoring dan Supervisi Pembinaan Penyelenggaraan Pengawasan Tahapan Pemilu pada tahapan dan verifikasi peserta pemilu yang dimulai pada bulan Juni 2022 untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran pada saat tahapan verifikasi peserta pemilu berlangsung, pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Penanganan Temuan dan Laporan.

10. Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

Aktivitas ini dicapai dengan pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka Money, Supervisi dan Pendampingan Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan.

11. Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

Aktivitas ini dicapai dengan pelaksanaan perjalanan dinas untuk melaksanakan Konsultasi, Koordinasi ke Bawaslu RI bagi Bawaslu Provinsi dan ke Bawaslu Provinsi bagi Bawaslu Kabupaten Kota dalam pelaksanaan tahapan pemilu yang berjalan, serta perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI.

12. Rekrutmen panwaslu kecamatan

Aktivitas ini dicapai dengan pelaksanaan proses tahapan rekrutmen pengawas badan *ad hoc* yaitu Panwaslu Kecamatan di 7 Kabupaten Kota. Tahapan rekrutmen ini dimulai pada awal bulan Oktober dan berakhir di akhir bulan oktober ditandai dengan dilantiknya 213 orang Panwaslu Kecamatan pada tanggal 29 Oktober 2022 di masing-masing kabupaten kota. Selain itu juga, dibentuk sekretariat yang akan melakukan fungsi fasilitasi dan koordinasi pada pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat kecamatan dengan struktur Kepala Sekretariat, 2 orang staf pelaksana PNS dimana satu orang ditunjuk sebagai Staf Pengelola Keuangan (SPK) serta 5 orang staf pelaksana teknis. Adapun untuk PNS yang ditempatkan di Panwaslu Kecamatan diperoleh dengan berkoordinasi dengan Pemerintah setempat untuk meminta penugasan PNS daerah untuk membantu di sekretariat Panwaslu Kecamatan.

13. Rekrutmen Panwaslu Desa/Kelurahan

Pada tahapannya, Rekrutmen Panwaslu Desa Kelurahan baru akan dilaksanakan di awal tahun 2023. Namun di tahun 2022 telah dimulai proses rekrutmen Panwaslu Desa Kelurahan melalui pemasangan spanduk di titik titik tertentu di Kabupaten untuk menarik perhatian masyarakat dan mempersiapkan diri untuk ikut ambil serta mengawal demokrasi pemilu dengan menjadi Panwaslu Desa Kelurahan di tingkat Desa Kelurahan.

14. Pengadaan Sarpras Pendukung Sistem Informasi di Provinsi dan Kabupaten Kota

Aktivitas ini dicapai dengan melaksanakan belanja modal berupa pengadaan alat pendukung system informasi berupa Perangkat Zoom di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Pengadaan ini merupakan anggaran tahapan pemilu yang diterima Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada bulan September 2022.

15. Fasilitas sentra gakkumdu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

Aktivitas ini dicapai dengan pelaksanaan Fasilitas Sentragakumdu melalui kegiatan rapat gakkumdu, pembayaran pokja sentragakkumdu selama 3 bulan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian dengan struktur sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan besaran honorarium pokja gakumdu yang merujuk kepada Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya. Selain itu juga pelaksanaan sewa gedung, sarana dan prasarana dan kendaraan operasional yang dibutuhkan untuk sentragakkumdu selama 3 bulan pada tahun anggaran 2022 bagi Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten Kota apabila kondisi gedung kantor dan meubelair sarpras tidak memadai untuk kantor sentragakkumdu.

16. Honorarium panwascam

Aktivitas ini dicapai melalui pembayaran honorarium panwaslu kecamatan serta sekretariat yang telah terbentuk. Pembayaran ini dilaksanakan selama 2 bulan karena baru terbentuk di akhir oktober 2022.

17. Sewa Gedung/Peralatan/Meubelair panwascam

Aktivitas ini dicapai dengan pelaksanaan sewa gedung, prasarana dan meubelair panwaslu kecamatan di 71 kecamatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Bawaslu Kabupaten Kota dengan mencari gedung peralatan dan meubelair yang layak untuk dipakai dalam mendukung pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat Panwaslu Kecamatan.

18. Pelayanan Operasional perkantoran Panwascam

Aktivitas ini dicapai dengan pembayaran keperluan belanja operasional untuk Pelayanan administrasi perkantoran Panwaslu Kecamatan seperti keperluan ATK, snack rapat, jamuan tamu serta fotocopy atau penggandaan.

INDIKATOR KINERJA 2:

Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan regulasi

Pada tahun 2022 belum ada Pemilihan Kepala Daerah. Namun untuk tahapan Pemilu sudah dimulai pada bulan Juni 2022. Tahapan pemilu ini dimulai termasuk di 1 provinsi dan 7 kabupaten kota yaitu Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna. Adapun kegiatan yang telah terlaksana pada indikator kinerja tersebut antara lain :

No.	Aktivitas	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi	100%	100%	100%
2.	Koordinasi penanganan pelanggaran Bawaslu Kab kota	100%	100%	100%
3.	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi	100%	100%	100%
4.	Koordinasi penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kab kota	100%	100%	100%

1. Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi

Aktivitas ini dicapai dengan pelaksanaan Sosialisasi Tata Cara Pelaporan serta Monitoring Supervisi Penanganan Pelanggaran

2. Koordinasi penanganan pelanggaran Bawaslu Kab kota

Aktivitas ini dicapai dengan pelaksanaan rapat rapat biasa sebagai bentuk koordinasi dalam rangka penanganan pelanggaran pada tahapan pemilu di Bawaslu Kabupaten Kota.

3. Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi

Aktivitas ini dicapai dengan pelaksanaan Pelatihan Adjudikasi dan Kepaniteraan Quasi Peradilan Pemilu, Bimbingan Teknis Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan, Rakernis Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan serta Monitoring Supervisi dan Pendampingan Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan.

4. Koordinasi penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kab kota

Aktivitas ini dicapai dengan pelaksanaan rapat rapat biasa di kantor sebagai bentuk koordinasi dalam rangka penyelesaian sengketa pada tahapan pemilu di Bawaslu Kabupaten Kota.

INDIKATOR KINERJA 3:

Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu partisipatif hasil piloting

Aktivitas	Target	Realisasi	Capaian
Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif Bawaslu Provinsi	100%	100%	100%

1. Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif Bawaslu Provinsi

Aktivitas ini dicapai dengan pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Provinsi, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Provinsi serta Monitoring dan Supervisi Pembinaan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum. Pelaksanaan peningkatan kapasitas dilaksanakan dengan rapat biasa di kantor dan juga melalui media daring atau *Zoom*.

SASARAN STRATEGIS 2:

Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc

INDIKATOR KINERJA 1:

Persentase penyelesaian layanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota

No.	Aktivitas	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	100%	100%	100%
2.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan	100%	100%	100%

	produk hukum di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota			
3.	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	100%	100%	100%
4.	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%
5.	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	100%	100%	100%
6.	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	100%	100%	100%
7.	Pengelolaan dan pembinaan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	100%	100%	100%
8.	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	100%	100%	100%
9.	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	100%	100%	100%
10.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	100%	100%	100%
11.	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	100%	100%	100%
12.	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	100%	100%	100%
13.	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	100%	100%	100%

1. Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

Aktivitas ini dicapai dengan melaksanakan kegiatan Rapat Pengelolaan Barang Milik Negara serta Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau dengan narasumber berasal dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan LKPP.

2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

Aktivitas ini dicapai dengan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum Kepemiluan ke Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya di Bawaslu Kabupaten Natuna, Anambas dan Kota



Tanjungpinang, yang bertujuan menginventarisir implementasi penerapan produk hukum pemilihan.

3. Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi

Aktivitas ini dicapai dengan melalui kegiatan Diseminasi Produk Hukum Pemilihan, yang bertujuan Melakukan analisa mendalam terkait catatan kritis penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 di Provinsi Kepulauan Riau, Melakukan analisa terhadap desain penyelenggaraan Pemilu yang ideal dilihat dari aspek sosial dan politik termasuk juga proyeksi ke depan terkait tipe ideal penyelenggara Pemilu baik KPU ataupun Bawaslu yang ideal, Melakukan analisa terhadap persiapan yang akan dan sudah dilakukan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 sert Melakukan analisa mendalam terkait tantangan apa saja yang kemungkinan terjadi pada saat penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.

4. Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota

Aktivitas ini dicapai dengan pelaksanaan rapat terkait teknis dan alur pengajuan produk hukum mulai dari usulan hingga menjadi sebuah produk hukum

5. Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

Aktivitas ini dicapai dengan pelaksanaan kegiatan Media Gatering yang bertujuan mempererat hubungan dengan media dan menjalin relasi dengan tujuan yang sama terkait pemberitaan dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Riau yang dimana informasi tersebut nantinya akan diinformasikan kembali kepada publik/masyarakat luas melalui tayangan atau berita yang dimuat oleh media. Selain itu juga aktivitas ini dicapai melalui kegiatan Bimtek pelatihan teknik pengambilan fotografi, video shooting, & desain grafis meningkatkan kompetensi dan profesionalisme staf humas Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Riau melalui penguasaan desain grafis dalam rangka pelayanan informasi publik dengan target mampu menciptakan sebuah tampilan yang dapat digunakan untuk publikasi baik di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau maupun Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Riau serta melalui aktivitas kegiatan lainnya berupa kegiatan Bimtek pembuatan berita dan



pengelolaan website

6. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

Aktivitas ini dicapai dengan melaksanakan kegiatan Implementasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2022

7. Pengelolaan dan pembinaan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi

Aktivitas ini tidak terlaksana, mengingat tidak adanya permohonan bantuan hukum yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota untuk tahun 2022.

8. Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

Aktivitas ini dicapai dengan melaksanakan kegiatan Pembekalan Teknis Bagi Aparatur Pengawas serta pelaksanaan Monitoring Pembinaan SDM Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertujuan Agar terjalin komunikasi yang baik antar Divisi guna meningkatkan kinerja dan kerjasama dan juga untuk Mengevaluasi seluruh permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah terlaksana agar kedepan lebih baik lagi.

9. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

Aktivitas ini dicapai dengan melaksanakan kegiatan Bimtek Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2022 dan Penyusunan RKA-K/L Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se - Kepulauan Riau yang bertujuan memberikan pemahaman kepada Bawaslu Kabupaten Kota terkait tata cara revisi anggaran tahun 2022 dengan narasumber dari Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Riau

10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

Aktivitas ini dicapai dengan melaksanakan kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program ke Bawaslu Kabupaten Kota, dalam rangka implementasi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan, yang sekaligus disejalkan dengan pemeriksaan SPJ pertanggungjawaban kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota.

11. Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi dan

Kabupaten Kota

Aktivitas ini dicapai dengan melaksanakan kegiatan Bimtek SAKTI modul Bendahara, Pembayaran, Komitmen dan Pelaporan bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kepulauan Riau dan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dengan Narasumber dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjungpinang dengan peserta Bawaslu Kabupaten/Kota.

12. Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

Aktivitas ini dicapai dengan melaksanakan kegiatan Rapat di Kantor bersama Inspektorat Wilayah I Bawaslu terkait implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

13. Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

Aktivitas ini dicapai dengan melaksanakan kegiatan Pembinaan Pengelolaan Kearsipan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dengan Narasumber dari Bawaslu RI dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

INDIKATOR KINERJA 2:

Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota

Aktivitas	Target	Realisasi	Capaian
Pengawasan pemilu partisipatif Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	100%	100%	100%
Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	100%	100%	100%
Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	100%	100%	100%
Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan	100%	100%	100%

kepada disabilitas Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota			
--	--	--	--

1. Pengawasan pemilu partisipatif Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

Aktivitas ini dicapai dengan melaksanakan kegiatan Rapat Pengembangan Pojok Pengawasan (Diskusi Pojok Pengawasan) dan Sosialisasi Pengawasan Partipatif untuk masyarakat dan Perguruan Tinggi, yang bertujuan Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat peserta dan pemangku kepentingan pemilu tentang politik uang serta meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif terkait politik serta memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya kepada peserta Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif.

2. Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

Aktivitas ini dicapai dengan melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi dan penyusunan laporan pengawasan setiap tahapan.

3. Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

Aktivitas ini dicapai dengan melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

4. Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

Aktivitas ini dicapai dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Kepada Disabilitas yang bertujuan meningkatkan pengetahuan kepada peserta disabilitas dalam menghadapi pemilu dan pilkada serentak 2024 serta kegiatan Monitoring dan Supervisi Pembinaan Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum di Kota Tanjungpinang.

INDIKATOR KINERJA 3:
Persentase penyelesaian layanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa yang tepat waktu

Aktivitas	Target	Realisasi	Capaian
-----------	--------	-----------	---------

Gaji dan tunjangan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	100%	100%	100%
Operasional dan pemeliharaan kantor Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota	100%	100%	100%

Adapun Aktivitas gaji dan tunjangan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota adalah sebagai berikut :

1. Gaji dan tunjangan Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

Selama tahun anggaran 2022, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk melakukan pembayaran gaji dan tunjangan bagi PNS dan PPNPNS dalam hal ini Komisioner dan staf teknis serta staf pendukung di Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Komitmen tersebut dilaksanakan dengan mengajukan pembayaran gaji induk bulan berikutnya pada PNS pada rentang tanggal 01 s.d. 10 bulan berkenan sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan. Demikian juga untuk Komisioner serta staf dilakukan pengajuan pembayaran gaji rentang tanggal 21 s.d. 26 bulan berkenan untuk gaji bulan berikutnya. Hasil dari komitmen tersebut dibuktikan dengan tidak pernah terlambatnya pembayaran gaji untuk PNS dan PPNPNS di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Selain gaji ada juga untuk pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan bagi PNS serta insentif kinerja bagi staf PPNPNS yang dibayar berdasarkan kehadiran dan kinerja setiap bulannya.

2. Operasional dan pemeliharaan kantor Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, selama Tahun 2022 telah menyelesaikan pembayaran operasional dan pemeliharaan kantor baik di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau maupun Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Pembayaran operasional tersebut adalah seperti belanja keperluan sehari-hari perkantoran baik yang menghasilkan barang persediaan maupun tidak, pembayaran langganan daya dan jasa, pembayaran honorarium pengelola keuangan, pemeliharaan kendaraan dinas maupun kendaraan operasional. Pemeliharaan inventari kantor, sewa gedung kantor, pengadaan pakaian dan jamuan tamu.

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau atas target yang telah ditetapkan di awal Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan pada tabel sebagaimana terlampir pada Laporan ini.

3.3. Capaian Realisasi Keuangan

Di tahun 2022 realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 berdasarkan Perjanjian Kinerja adalah sebesar 95.14 %.

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Pagu (Rp)	Realisasi	Target	% Capaian
38,972,120,000	36,455,322,453	95	93.54

Sumber : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022

Capaian realisasi keuangan Bawaslu tahun 2022 sesuai dengan sasaran strategisnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10 Capaian Realisasi Keuangan TA 2022

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian(%)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	38,972,120,000	36,455,322,453	93.54%
	TOTAL	38,972,120,000	36,455,322,453	93.54%

Sumber : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022

Realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Capaian realisasi anggaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 per jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Sumber Dana RM Dana TA 2022

No.	Uraian Anggaran	Kode Akun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Keuangan
-----	-----------------	-----------	--------------------	----------------	---------------------

					(%)
1	Belanja Pegawai	51	7,448,083,000	6,776,142,914	90.98
2	Belanja Barang	52	31,374,952,000	29,532,415,539	94.13
3	Belanja Modal	53	149,085,000	146,764,000	98.44
Total			38,972,120,000	36,455,322,453	93.54

Sumber : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022


Pelaksanaan pembiayaan telah dipertanggungjawabkan serta diadministrasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Realisasi pelaksanaan program/kegiatan keseluruhan yaitu :

Tabel 3.12 Realisasi Pelaksanaan Program TA 2022

No	Program/Kegiatan	Kode Akun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Keuangan (%)	Persentase Fisik (%)
1	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	115.01.CQ	16,719,002,000	15,465,453,997	92.50 %	100,00
2	Program Dukungan Manajemen	115.01.WA	22,253,118,000	20,567,943,871	92.43 %	100,00

Sumber : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022

Secara keuangan, serapan anggaran pada Program Dukungan Manajemen tidak terserap maksimal dikarenakan adanya honorarium PNS atas Unit Kerja Mandiri yaitu Bawaslu Kota Batam dan Bawaslu Kabupaten Bintan yang di awal tahun anggaran 2023 diprediksi akan diisi oleh PNS namun hingga dengan berakhirnya TA 2022, kekosongan SDM atas PNS dimaksud belum terisi. Faktor lainnya yaitu dengan telah terbentuknya *Ad-Hoc* untuk Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024 yaitu Panwaslu Kecamatan yang dibentuk dan dilantik pada akhir bulan Oktober 2022, begitu juga dengan sekretariat Panwaslu Kecamatan yang direkrut untuk mendukung maupun memfasilitasi kerja-kerja Panwaslu Kecamatan dalam rangka pelaksanaan pengawasn Tahapan Pemilu. Sekretariat tersebut belum memenuhi kuota sebagaimana diatur dalam Juknis Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2022, sementara honoronya sudah dianggarkan sesuai dengan kuota dalam ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan sulitnya mendapatkan staf pelaksana PNS yang ditugaskan dari Pemda setempat untuk ditempatkan pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan.



Namun atas serapan anggaran pada kedua program tersebut, telah diselesaikan seluruh pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan kinerjanya sudah 100%.

Perbandingan Capaian Realisasi Kinerja dan Kinerja Keuangan secara keseluruhan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja dan Capaian Keuangan

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Capaian Keuangan
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu <i>Ad-hoc</i>	105,43 %	95,14 %

Dengan melihat perbandingan antara capaian kinerja dengan capaian keuangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah menerapkan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan anggaran pada Tahun Anggaran 2022.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2022, sebagai berikut:

- a) Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Provinsi tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik.
- b) Pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan anggaran di Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 telah menerapkan prinsip efektif, efisien dan akuntabel.
- c) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan pengawasan Pilkada sebagaimana yang telah dipersyaratkan pada UU RI No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- d) Dalam pencapaian sasaran mikro dari Rencana Strategis yang ditetapkan, seluruh sasaran dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik. Namun demikian, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tetap memiliki komitmen untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan Pemilihan maupun tahapan Pemilu kepada masyarakat.
- e) Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan yang terus mendapat perhatian, seperti peningkatan

kapasitas kelembagaan yang belum sinergi, dan sistem Pengendalian Internal di Bawaslu Provinsi sendiri yang belum berjalan secara optimal.

Untuk itu Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan upaya untuk melakukan perbaikan dalam rangka memperkuat struktur organisasi, kapasitas kelembagaan dan peningkatan Sumber Daya Manusia dengan melakukan pembenahan disana sini, diantaranya :

1. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dengan melakukan penataan organisasi secara terpadu dan penguatan fungsi serta pembagian *job description* secara jelas dan terukur;
2. Melakukan pengelolaan SDM sesuai dengan kebutuhan dan spesialisasi penempatan tugas sesuai dengan *background* pendidikan, dan proses evaluasi melalui program CAT secara berjenjang;
3. Melakukan penguatan sistem Pengendalian Internal di Bawaslu Provinsi sendiri, khususnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan secara mandiri dan benar;
4. Memperkuat komitmen pengawasan secara melekat bagi internal maupun eksternal dalam pelaksanaan tugas dan menguatkan wawasan dan pemahaman terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara nyata;
5. Memperkuat komitmen kepemimpinan disemua level untuk konsen dan bertanggungjawab dalam melaksanakan program dan kegiatan agar capaian kinerja dan capaian keuangan berjalan seimbang.

Tanjungpinang, Maret 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KETUA,



SAID ABDULLAH DAHLAWI ST

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

KERTAS KERJA CAPAIAN OUTPUT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

SATKER BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target TA 2022		Jumlah Output	Output	Persentase capaian output
			Sep.22	Satuan			
1	2	3	4	5	9	10	11
BAH	Pelayanan Publik Lainnya		2	Layanan			
001	Layanan penanganan		1	Layanan			
	Komponen Input :						
	051	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran: 1. Laporan kegiatan SOP 2. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran 3. laporan kegiatan sistem penanganan pelanggaran 4. laporan pengelolaan barang dugaan pelanggaran 5. laporan penyelenggaraan penanganan pelanggaran	6	Laporan	6 1. laporan kegiatan rapat mekanisme pelanggaran pada pemilihan umum serentak tahun 2024 2. laporan kegiatan sosialisasi tata cara pelaporan: penanganan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024 3. laporan monitoring dan evaluasi persiapan penanganan pelanggaran bawaslu kabupaten/kota se-provinsi kepulauan riau (semester I) 4. Laporan rapat internal divisi penanganan pelanggaran (pembahasan dugaan pelanggaran) 5. Laporan rapat internal divisi penanganan pelanggaran (penyelenggaraan penanganan pelanggaran) 6. Laporan Akhir PP Datin	100,00%
	052	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses: 1. laporan kegiatan SIPS (sistem informasi penyelesaian sengketa) 2. laporan penyusunan dan implementasi SOP 3. laporan sosialisasi perbawaslu terkait bidang sengketa proses 4. laporan semester terkait pembinaan ke provinsi dan kab/kota	5	Laporan	5 1. Laporan bimbingan teknis tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan 2. Laporan kegiatan rakernis penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan 3. Laporan kegiatan pelatihan adjudikasi dan panitera quasi peradilan pemilu 4. Laporan kegiatan Rapat koordinasi tata cara permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan secara tidak langsung melalui sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS) 5. Laporan monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemetaan fasilitasi dalam penyelenggaraan penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan ke kabupaten/kota se-provinsi kepulauan riau	100,00%

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target TA 2022		Jumlah Output	Output	Persentase capaian output
			Sep.22	Satuan			
1	2	3	4	5	9	10	11
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan		1	Lembaga			0,00%
001	Pengembangan Pusat		1	Lembaga			0,00%
	Komponen Input :						
	051 Pengembangan pusat	Jumlah daerah yang mengembangkan	1	Daerah	1	1. Lapoean Kegiatan peningkatan kapasitas	100,00%
BKC	Pemantauan Lembaga		96	Laporan			0,00%
001	Laporan Hasil Pengawasan di		12	Laporan			0,00%
	Komponen Input :						
	051 Pengawasan pemilu	Jumlah laporan pengawasan pemilu	5	Laporan	5	1. Laporan kegiatan divisi pengawasan dan	100,00%
	052 Fasilitasi, koordinasi, dan	Jumlah laporan fasilitasi dan	2	Laporan	2	1. Laporan pendampingan hukum	100,00%
	053 Evaluasi pelaksanaan	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan	0	Laporan	0		0,00%
	054 Pemutakhiran data pemilih	Jumlah kegiatan pemutakhiran data	4	Laporan	5	1. Laporan kegiatan rapat koordinasi	125,00%
	055 Fasilitasi penguatan	Jumlah fasilitasi penguatan	1	Laporan	1	Laporan kegiatan sosialisasi	100,00%
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		10	Lembaga			0,00%
003	Seleksi Anggota Badan		1	Lembaga			0,00%
	Komponen Input :						
	053 Rekrutmen panwaslu	Jumlah daerah yang melaksanakan	1	Daerah			0,00%
	054 Rekrutmen panwaslu	Jumlah daerah yang melaksanakan	1	Daerah			0,00%
005	Fasilitasi dan Pembinaan		1	Lembaga			0,00%
	Komponen Input :						
	051 Perencanaan program dan	Jumlah dokumen perencanaan	1	Dokumen	2	1. Laporan Rapat Penyusunan Renja dan	200,00%
	052 Sosialisasi dan	Jumlah laporan sosialisasi dan	2	Laporan	6	1. Laporan Kegiatan Implementasi Regulasi	300,00%
	053 Fasilitasi dan pembinaan	Jumlah laporan fasilitasi dan	4	Laporan	4	1. Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi	100,00%
	054 Sosialisasi pengawasan	Jumlah laporan sosialisasi	2	Laporan	2	1. Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan	100,00%
	055 Fasilitasi dan pembinaan	Jumlah laporan fasilitasi dan	4	Laporan	4	1. Laporan Kegiatan Sosialisasi Tata Cara	100,00%
	056 Fasilitasi dan pembinaan	Jumlah laporan fasilitasi dan	4	Laporan	4	1. Laporan Kegiatan Bimtek Penyelesaian	100,00%
	057 Fasilitasi, koordinasi, dan	Jumlah laporan perjalanan dinas	4	Laporan	4	1. Laporan Kegiatan Monitoring dan	100,00%
UAB	Sistem Informasi		1	Lembaga			
001	Pengembangan Sistem		1	Lembaga			
	Komponen Input :						
	057 Pengembangan Sistem		1	Laporan			0,00%
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan		8	Lembaga			
002	Pengawasan Pendaftaran dan		1	Lembaga			0,00%
	Komponen Input :						
	051 Publikasi dan dokumentasi	Jumlah laporan Publikasi dan	1	Laporan	1	1. Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Data	100,00%
	052 Pengawasan pendaftaran	Jumlah laporan Pengawasan	1	Laporan	1	1. Laporan kegiatan rapat koordinasi	100,00%
	053 Penanganan pelanggaran	Jumlah laporan Penanganan	1	Laporan	1	1. Laporan Monev Divisi Penanganan	100,00%
	054 Fasilitasi sentra gakkumdu	Jumlah dokumen penanganan	1	Laporan	1	1. Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi	100,00%
	055 Penyelesaian sengketa	Jumlah laporan Penyelesaian	1	Laporan	1	Laporan Supervisi Penerimaan Permohonan	100,00%
QIC	Pengawasan dan		7	Lembaga			0,00%
	Indikator KRO :						
	01 Jumlah unit kerja yang		549	Daerah			0,00%

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target TA 2022		Jumlah Output	Output	Persentase capaian output
			Sep.22	Satuan			
1	2	3	4	5	9	10	11
EBA	Layanan Dukungan		6	Layanan			
956	Layanan BMN		1	Layanan			0,00%
	Komponen Input :						
	051 Pembinaan dan	Jumlah laporan pembinaan dan	1	Laporan	1	Laporan Kegiatan Pembinaan dan	100,00%
957	Layanan Hukum		1	Layanan			0,00%
	Komponen Input :						
	051 Monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan monitoring dan	1	Laporan	1	Laporan Monitoring dan Supervisi Divisi	100,00%
	052 Diseminasi produk hukum	Jumlah diseminasi produk hukum	1	Laporan	1	1. Laporan Kegiatan Diseminasi Produk	100,00%
958	Layanan Hubungan		1	Layanan			0,00%
	Komponen Input :						
	051 Pengelolaan kehumasan,	Jumlah laporan pengelolaan	1	Laporan	1	1. Laporan Bimtek Pelatihan Pembuatan	100,00%
963	Layanan Data dan Informasi		1	Layanan			0,00%
	Komponen Input :						
	051 Pengelolaan dan	Jumlah pengelolaan dan pelayanan	1	Laporan	1	1. Laporan Pengelolaan dan Pelayanan Data	100,00%
969	Layanan Bantuan Hukum		1	Layanan			0,00%
	Komponen Input :						
	051 Pengelolaan dan	Jumlah laporan advokasi pelanggaran	1	Laporan	1	1. Notulensi kegiatan pendampingan dalam	100,00%
994	Layanan Perkantoran		1	Layanan			0,00%
	Komponen Input :						
	001 Gaji dan tunjangan	Jumlah laporan gaji dan tunjangan	8	Laporan	8	1. Laporan gaji dan tunjangan Anambas	100,00%
	002 Operasional dan	Jumlah laporan operasional dan	8	Laporan	8	1. Laporan Belanja Operasional 002	100,00%
EBB	Layanan Sarana dan		12	Unit			0,00%
951	Layanan Sarana Internal		12	Unit			0,00%
	Komponen Input :						
	051 Pengadaan kendaraan	Jumlah pengadaan kendaraan	0	Unit			
	052 Pengadaan perangkat	Jumlah pengadaan perangkat	5	Unit	5	2 PC/Komputer	100,00%
	053 Pengadaan peralatan	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas	5	Unit	5	4 Unit Lemari Buku	100,00%

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target TA 2022		Jumlah Output	Output	Persentase capaian output
			Sep.22	Satuan			
1	2	3	4	5	9	10	11
971	Layanan Prasarana Internal		0	Unit			
	Komponen Input :						
	051 Pembangunan/ renovasi	Jumlah pembangunan/ renovasi	0	Unit			#DIV/0!
	052 Pengadaan tanah untuk	Jumlah pengadaan tanah untuk	0	Unit			#DIV/0!
EBC	Layanan Manajemen SDM		307	Orang			0,00%
	Indikator KRO :						
	01 Persentase penyelesaian		100	%			0,00%
954	Layanan Manajemen SDM		307	Orang			0,00%
	Komponen Input :						
	051 Pembinaan SDM	Jumlah aparaturnya pengawas dan	48	Orang	Orang		0,00%
EBD	Layanan Manajemen Kinerja		72	Dokume			0,00%
	Indikator KRO :						
	01 Persentase penyelesaian		100	%			0,00%
952	Layanan Perencanaan dan		8	Dokumen			0,00%
	Komponen Input :						
	051 Penyusunan rencana kerja	Jumlah dokumen rencana kerja dan	1	Dokumen	1	1. Laporan kegiatan Bimbingan teknis tata cara	100,00%
953	Layanan Pemantauan dan		8	Dokumen			0,00%
	Komponen Input :						
	051 Monitoring, evaluasi dan	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi	1	Dokumen	1	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembentukan	100,00%
955	Layanan Manajemen		8	Dokumen			0,00%
	Komponen Input :						
	051 Pembinaan dan	Jumlah dokumen pembinaan dan	1	Dokumen	1	1. Laporan Kegiatan rapat monitoring dan	100,00%
961	Layanan Reformasi Kinerja		40	Dokumen			0,00%
	Komponen Input :						
	051 Implementasi reformasi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN,	5	Dokumen	5	1. Sosialisasi Implementasi Reformasi	100,00%
974	Layanan Penyelenggaraan		8	Dokumen			0,00%
	Komponen Input :						
	051 Pembinaan dan	Jumlah dokumen pembinaan dan	1	Dokumen	1	Laporan kegiatan pembinaan dan pengelolaan	100,00%
TOTAL			92		97		105,43%